



PUTUSAN

Nomor : 174 / PID / 2010 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd BIN TARYANA** ; -----
Tempat lahir : **Lebak** ; -----
Umur/Tanggal lahir : **52 tahun / 05 Nopember 1958** ; -----
Jenis kelamin : **Laki-laki** ; -----
Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
Tempat tinggal : **Kp. Simpang Garung Rt 05 / Rw 03 Desa Cihujan Kec. Cijaku Kabupaten Lebak, Provinsi Banten** ; -----
Agama : **Islam** ; -----
Pekerjaan : **PNS / KP-USB SMPN 1 Cigemblong** ; -----
Pendidikan : **S1** ; -----

----- **Terdakwa ditahan** oleh : -----
1. Penyidik, sejak tanggal 26 Nopember 2009 s/d tanggal 15 Desember 2009 ; -----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2009 s/d tanggal 24 Januari 2010 ; -----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung ke-I, sejak tanggal 25 Januari 2010 s/d tanggal 23 Februari 2010 ; -----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung ke-II, sejak tanggal 23 Februari 2010 s/d tanggal 25 Maret 2010 ; -----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2010 s/d tanggal 10 April 2010 ; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 11 April 2010 s/d tanggal 10 Mei 2010 ; -----



7. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 06 Mei 2010 s/d tanggal 04 Juni 2010 ; -----
8. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 05 Juni 2010 s/d tanggal 03 Agustus 2010 ; -----
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 04 Agustus 2010 s/d tanggal 02 September 2010 ; -----
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 03 September 2010 s/d tanggal 02 Oktober 2010 ; -----
11. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 29 September 2010 s/d tanggal 28 Oktober 2010 ; -----
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 29 Oktober 2010 s/d tanggal 27 Desember 2010 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca dan memperhatikan ; -----

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 174/PEN.PID/2010/PT.BTN., tanggal 16 Nopember 2010, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- III. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2010, No.Reg.Perkara : PDS – I - 01 / RNKAS / 03 /2010, yang berbunyi sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ITANG R. WIJAKSANA S.Pd Bin TARYANA** selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP)) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, maupun sebagai orang yang turut serta melakukan ; bersama-sama dengan Sdr. Drs. **ACHMAD WAWAN M.Si** (yang saat itu menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak), **Sdr. JENY ROSADI A. ST Bin INDI SYARIPUDIN** (selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Tugas tertanggal 05 September 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Ir. **SUCIARSO DW**, Direktur PT. Paksigurdha Paramarta) untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Construction Management Program BG-USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Cluster7) Jabar 2 & Banten Tahun Anggaran 2007 pada Direktorat Pembinaan



Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional), dan **Sdr. IYAR SURYANINGRAT Bin ENDIN JAEBUDIN**, pada sekitar bulan September 2007 sampai dengan April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP)) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 7 April 2006 Tim Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor 460/19/BA/2006 tentang hasil rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8000 m2 (delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2006, Bupati Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 590/Kep.209/BPN/2006 mengenai Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8000 m2 (delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2006, Kepala Pertanahan Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 530.3-426-2006 mengenai status perolehan tanah telah dilaksanakan sesuai Akta Hibah Nomor : 12/Kec/III/2006 tanggal 8 Maret 2006 dan kesediaan untuk diadakan penelitian secara fisik dan yuridis untuk memperoleh surat keputusan pemberian hak pakai, yang akan dijadikan dasar penerbitan sertifikat atas lahan yang diperuntukkan pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006, Sdr. Drs. H. Wijaya Ganda Sungkawa, MM. M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak membuat dan menandatangani Surat Pernyataan, yang pada pokoknya menyatakan :
 - Menyediakan lahan siap bangun minimal 8000 m2 (delapan ribu rupiah) yang dibutuhkan dengan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
 - Menjamin dapat merekrut baru SMP minimal 30 siswa untuk USB tipe E dan 60 siswa untuk tipe D setiap tahunnya ;
 - Menjamin kelancaran operasional dengan mendukung dana dan sarana pendidikan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2006 di Sekolah Dasar Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan pertemuan perencanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 -

Lebak, yang antara lain dihadiri oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si (yang saat itu menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak)), terdakwa ITANG R. WIJAKSANA S.Pd Bin TARYANA (yang saat itu menjabat selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, beserta tokoh masyarakat sekitar, guru-guru, dan para Kepala Desa; dimana saat itu rapat dipimpin oleh terdakwa ITANG R. WIJAKSANA S.Pd Bin TARYANA ; dan sebagai hasil pertemuan selanjutnya dibuat Berita Acara Pembentukan Komite Pembangunan SMPN 1 Cigemblong tertanggal 08 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN. M.Si, dengan Susunan Komite Pembangunan sebagai berikut :

Ketua	:	Itang R. Wijaksana
Sekretaris	:	Zaenal Waton
Bendahara	:	Pepen. Supendi Bin U Rukanda
Pelaksana Permbangunan	:	Ade Sopyan
Anggota	:	1. Drs. Anda Juanda (KCD Cijaku) 2. Jalim (Kades Cibungur) 3. Ujang Rosid (Tokoh Masyarakat) 4. Dede Badrudin (Orang Tua Siswa) 5. Ahmad (Tokoh Masyarakat)

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Nomor : 1068/C3/Kep.2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap II (Dua) serta Lampiran Surat Dimaksud, yang pada pokoknya menetapkan SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten sebagai Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan Ketua Komite Pembangunan USB (KP USB SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak) (terdakwa ITANG R. WIJAKSANA) membuat dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten, dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 1.077.351.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan Rekapitulasi Klarifikasi dan Kesepakatan Biaya USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten sebagai berikut :

I. Biaya Konstruksi

A. Persiapan	Rp. 26.700.000,-
B. Ruang Kantor dan Administrasi	Rp. 175.337.065,-



C. Ruang Kelas / Teori (3) ruang	Rp. 188.521.487,-
D. Ruang Perpustakaan	Rp. 117.536.150,-
E. Ruang Mushola	Rp. 99.121.716,-
F. Kamar Mandi / WC	Rp. 70.406.944,-
G. Bangsa Sepeda	Rp. 5.580.450,-
H. Rumah Penjaga Sekolah	Rp. 40.927.789,-
I. Menara dan Pompa Air	Rp. 9.500.000,-
J. Ruang Bimbingan Konseling, Osis, dan UKS	Rp. 90.470.184,-
K. Ruang Kantin, Gudang dan Koperasi	Rp. 71.963.999,-

Sub. Total I Rp. 896.065.784,-

II. Biaya Non Konstruksi

A. Meubeller

- Ruang Administrasi & Kantor	Rp. 14.523.400,-
- Ruang Kelas	Rp. 22.767.300,-
+ Ruang Kelas (3 ruang)	Rp. 22.767.300,-
- Ruang Perpustakaan	Rp. 20.595.700,-
- Ruang BK, OSIS dan UKS	Rp. 10.362.300,-
- Ruang Kantin, Gudang, dan Koperasi	Rp. 7.287.000,-

Sub. Total Mabeuler Rp. 75.535.700,-

B. Site Development Rp. 66.838.014,-

Sub. Total II Rp. 142.373.714,-

C. Administrasi Komite Sekolah Rp. 38.912.500,-

Total Rp. 1.077.351.999,-

Dibulatkan Rp. 1.077.351.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

(satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dimaksud, selanjutnya ditambah untuk rencana pembangunan Fasilitas Ruang, sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ruang kelas / Teori 2 (3 ruang kelas) | Rp. 188.521.487,- |
| 2. Biaya Pengadaan Furnitur 3 (tiga) ruang kelas | Rp. 22.767.300,- |

Total	Rp. 211.288.000,-
-------	-------------------

(Dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Sehingga Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluruhnya berjumlah Rp. 1.077.351.000,- untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ditambah Rp. 211.288.000,- untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak menjadi dibulatkan sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2006, Sdr. Drs. H. Wijaya Ganda Sungkawa, MM. Msi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan surat nomor 421/136-Disdik/Kab/2006 mengajukan usulan Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, melalui Subdit Program dan Kerjasama Antar Lembaga Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional, yang antara lain dilampiri proposal pendirian Unit Gedung Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2006, Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, menerbitkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2007 , Nomor : 0109.0/23-03.0/-/2007 pada Satker Direktorat Pembinaan SMP seluruh Indonesia sebesar Rp. 2.992.782.424.000,- (dua trilyun sembilan ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa Dana Bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP seluruh Indonesia di Departemen Pendidikan Nasional RI ;
- Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka pada bulan Januari 2007 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Buku Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Buku I), yang pada pokoknya antara lain mengatur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

- Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dimulai dengan pembangunan fisik Unit Gedung Baru (UGB) , kemudian pengadaan furniture, buku, alat penunjang pendidikan, dan alat mesin kantor ;
- Pelaksanaan pembangunan UGB berlangsung selama 6 (enam) bulan, UGB yang dibangun diharapkan berfungsi sebagai USB bersamaan dengan selesainya UGB atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah gedung selesai dibangun ;
- Lembaga penanggung jawab penerima dana bantuan / Block Grant pembangunan USB adalah sebagian Pemerintah Kabupaten / Kota yang dananya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional dan pelaksana pembangunan USB adalah suatu badan yang berasal dari masyarakat, yang disebut Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) ;
- Dana bantuan dikirim langsung ke KP-USB untuk dikelola, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Program ;
- Program Block Grant Pembangunan USB didasarkan pada prinsip yaitu :
 - Mengoptimalkan sistem desentralisasi pendidikan, yaitu ;

Kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola, memelihara serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pendidikan di USB sepenuhnya ada pada masyarakat ;
 - Transparansi dan akuntabilitas, yaitu ;
 - a. Prinsip keterbukaan aktif kepada masyarakat dimulai dengan pemilihan dan pembentukan pelaksana pembangunan USB dan seterusnya sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik, mulai dari awal sampai akhir pekerjaan secara transparan dan demokratis ;
 - b. Bentuk keterbukaan kepada masyarakat antara lain diterapkan dengan melaporkan seluruh proses kegiatan melalui pemasangan papan nama kegiatan dan papan informasi yang memuat penjelasan tentang pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi dengan utuh dan mudah ;
 - Memberdayakan masyarakat, yaitu :

Melibatkan masyarakat secara aktif, dalam setiap tahap pembangunan USB. Keterlibatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemantauan, pemeliharaan USB dan pengelolaan kegiatan pendidikan di dalam USB. Pelaksanaan Program Pembangunan USB ini tidak boleh dikontraskan kepada pemborong ;
- Bahwa selanjutnya Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Buku Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat (Buku II) :
- Bahwa sesuai lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigembong Nomor : 027.a12/C.3.1.2/KU/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 -

PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Persyaratan Umum, antara lain diatur bahwa pekerjaan tidak dapat dikontrakan kepada pihak lain (sub kontrak) :

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak membuat **Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 02.C.12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 dengan jumlah hasil klarifikasi dan negosiasi sebesar Rp. Rp. 1.077.351.000,-** (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang antara lain untuk Item Pekerjaan :

1. Persiapan	Rp. 26.700.000,-
2. Kantor	Rp. 175.337.065,-
3. Ruang Kelas A (3 ruang)	Rp. 188.521.487,-
4. Ruang Kelas B (3 ruang)	-
5. KM/WC Siswa	Rp. 70.406.944,-
6. Ruang Perpustakaan	Rp. 117.536.150,-
7. Ruang Ibadah	Rp. 99.121.716,-
8. Kantin / Gudang	Rp. 71.963.999,-
9. UKS / OSIS	Rp. 90.470.184,-
10. Lab. Sain	-
11. Lab. Komputer	-
12. R. Keterampilan	-
13. Lab. Bahasa	-
14. Rumah Jaga	Rp. 40.927.789,-
15. Rumah Dinas Kepsek	-
16. Mess Guru	-
17. Bangsal sepeda	Rp. 5.580.450,-
18. Menara Air	Rp. 9.500.000,-
19. Site work	Rp. 66.838.014,-
20. Meubeler	Rp. 75.535.700,-
21. Operasional	Rp. 38.912.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

Dengan jumlah total sebesar Rp.1.077.351.999,-, dibulatkan menjadi Rp.1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat PSMP (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro, M.Ed) selaku pihak pertama bersama **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong (selaku pihak kedua) membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12 /C.3.1.2/KU/PSMP/2007, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Biaya pelaksanaan sebesar Rp. 1.077.351.000,-(satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB SMP sampai selesai **100 % ditetapkan selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari kalender, terhitung dari tanggal 07 Agustus 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 ;**
- Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kuantitas dan kualitas fisik serta penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong sesuai RAB yang disepakati kedua belah pihak ;
- Sumber Pembiayaan kegiatan biyai DIPA Nomor 0109.0/023-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- Pembayaran Pembiayaan Pembangunan dilakukan secara bertahap :

Tahap ke-	Besarnya Pembayaran	Nilai pembayaran	Persyaratan Pembayaran	
			Penggunaan Dana	Kemajuan Fisik
I	50 %	Rp.538.675.500,00	-	-
II	50 %	Rp.538.675.500,00	Min. 90 %	Min. 45 %

- Pembayaran Pembiayaan Tahap I sebesar Rp. 50 % atau sebesar Rp.538.675.500,00 dilakukan setelah penandatanganan SPPB dengan melampirkan Kwitansi penerimaan dana tahap I, SPPB, BAPPD, BASP2, SPKP2, Foto copy SK Direktur PSMP tentang Penetapan Lokasi, Fotocopy rekening koran KP-USB.
- Pembayaran Tahap II sebesar Rp. 50 % atau sebesar Rp.538.675.500,00 dilakukan berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Tahap I dengan melampirkan Kwitansi Penerimaan Dana Tahap II, Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan / Kegiatan (SPKP2), Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2), Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD) ;

Pencairan dana tahap II dapat dilakukan setelah kemajuan pekerjaan sekurang-kurangnya telah mencapai 45 % dan saldo rekening Bank tidak lebih dari 10 % dana tahap Pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 -

- Pembayaran kepada pihak kedua dilakukan melalui rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG ;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007, **terdakwa ITANG R. WIJAKSANA** selaku Ketua KP-USB SMPN 1 Cigemblong menandatangani Kuitansi Pembayaran tahap I Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong, dengan nilai sebesar Rp. 538.675.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan USB (KP USB SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 027.b12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 dengan nilai penarikan sebesar Rp.538.675.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak **dari** Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, **secara bertahap disalurkan** dengan mendebet dari rekening nomor : 00000345.01.000.291.30-2 pada Bank BRI Cabang Gunung Sahari atas nama Dana Block Grant Unit Sekolah Baru ke rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG, sebagai berikut :
 - Pada tanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 538.675.500,-
 - Pada tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 323.205.300,-
 - Pada tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 426.759.200,-
- Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya **terdakwa ITANG R. WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak bersama-sama dengan Sdr. PEPEN SUPENDI Bin U RUKANDA selaku Bendahara Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, **mencairkan seluruh dana** bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak **dari** Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional **sebesar** Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut **melalui rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG**, secara bertahap sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

- Pada tanggal 24-9-2007 melalui Cek No. 01454476 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 27-9-2007 melalui Cek No. 01454477 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 01-10-2007 melalui Cek No. 01454478 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 02-10-2007 melalui Cek No. 01454479 sebesar Rp. 45.109.820,-
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454482 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454481 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454480 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 24-10-2007 melalui Cek No. 01454484 sebesar Rp. 42.000.000,-
- Pada tanggal 24-10-2007 melalui Cek No. 01454483 sebesar Rp. 42.000.000,-
- Pada tanggal 01-11-2007 melalui Cek No. 01454485 sebesar Rp. 43.004.000,-
- Pada tanggal 14-11-2007 melalui Cek No. 01454486 sebesar Rp. 29.350.000,-
- Pada tanggal 21-11-2007 melalui Cek No. 01454487 sebesar Rp. 5.295.000,-
- Pada tanggal 26-11-2007 melalui Cek No. 01454488 sebesar Rp. 7.200.000,-
- Pada tanggal 17-01-2008 melalui Cek No. 01454489 sebesar Rp. 44.475.000,-
- Pada tanggal 18-01-2008 melalui Cek No. 01454490 sebesar Rp. 44.827.000,-
- Pada tanggal 21-01-2008 melalui Cek No. 01454492 sebesar Rp. 44.685.000,-
- Pada tanggal 22-01-2008 melalui Cek No. 01454493 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 23-01-2008 melalui Cek No. 01454494 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 25-01-2008 melalui Cek No. 01454495 sebesar Rp. 44.827.000,-
- Pada tanggal 28-01-2008 melalui Cek No. 01454496 sebesar Rp. 43.000.000,-
- Pada tanggal 31-01-2008 melalui Cek No. 01454497 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 05-02-2008 melalui Cek No. 01454498 sebesar Rp. 44.500.000,-
- Pada tanggal 06-02-2008 melalui Cek No. 01454499 sebesar Rp. 44.500.000,-
- Pada tanggal 13-02-2008 melalui Cek No. 01454500 sebesar Rp. 44.950.000,-
- Pada tanggal 14-02-2008 melalui Cek No. 01456776 sebesar Rp. 44.305.000,-
- Pada tanggal 04-04-2008 melalui Cek No. 01456779 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 07-04-2008 melalui Cek No. 01456780 sebesar Rp. 44.500.000,-
- Pada tanggal 15-04-2008 melalui Cek No. 01456781 sebesar Rp. 43.860.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 -

- Pada tanggal 24-04-2008 melalui Cek No. 01456782 sebesar Rp. 43.900.000,-
- Pada tanggal 29-04-2008 melalui Cek No. 01456783 sebesar Rp. 39.860.000,-
- Bahwa seluruh **dana** bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak **dari** Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional **sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)** tersebut, selanjutnya dipegang oleh **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa setelah berhasil mencairkan **dana** bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak **dari** Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, selanjutnya **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak bertemu dengan Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN, dimana saat itu **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** dengan diketahui oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak) menawarkan kepada Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, padahal **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** maupun Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, namun karena **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** maupun Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN maka **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** dan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si menawarkan pengerjaannya kepada Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;
- Bahwa selanjutnya disepakati antara **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** dengan Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN mengenai biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dari seluruh Anggaran dana Block Grant pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang seharusnya sebesar Rp. 1.077.351.000,- , (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga masih tersisa dana sebesar Rp. 337.351.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

puluh satu ribu rupiah) untuk Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak yang masih dipegang oleh terdakwa ITANG R, WIJAKSANA ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN menerima dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak tersebut secara mencicil antara lain ;

- Pada tanggal 28-09-2007 sebesar Rp. 52.000.000,-
- Pada tanggal 01-10-2007 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Pada tanggal 03-10-2007 sebesar Rp. 22.500.000,-
- Pada tanggal 08-10-2007 sebesar Rp. 65.000.000,-
- Pada tanggal 24-10-2007 sebesar Rp. 80.000.000,-
- Pada tanggal 24-10-2007 sebesar Rp. 30.000.000,-
- Pada tanggal 01-11-2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Pada tanggal 01-11-2008 sebesar Rp. 39.400.000,-
- Pada tanggal 09-11-2008 sebesar Rp. 31.000.000,-
- Pada tanggal 15-11-2007 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Pada tanggal 23-11-2007 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 21-01-2008 sebesar Rp. 43.000.000,-
- Pada tanggal -01-2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Pada tanggal -01-2008 sebesar Rp. 30.000.000,-
- Pada tanggal 25-01-2008 sebesar Rp. 35.000.000,-
- Pada tanggal 05-02-2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Pada tanggal 06-02-2008 sebesar Rp. 43.000.000,-
- (kwitansi tanpa tanggal) sebesar Rp. 40.000.000,-
- Dan sebesar Rp. 23.100.000,-

- Bahwa Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Tugas tertanggal 05 September 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Ir. SUCIARSO DW, Direktur PT. Paksigurdha Paramarta) untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Construction Management Program BG-USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Cluster 7) Jabar 2 & Banten Tahun Anggaran 2007 pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ; yang mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak , namun karena Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN maka Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI membiarkan pengerjaannya dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN **(diborongkan kepada Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN)** dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ; dan untuk menutupi perbuatannya tersebut Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak selanjutnya mengatakan kepada **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** , “Jangan dibilang pembangunan SMPN Cigemblong diborongkan” ;

- Bahwa sesuai lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12 /C.3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Persyaratan Umum, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut :

- **Tugas Konsultan Construction Management (CM) antara lain adalah :**

- Melakukan survei lapangan dan merencanakan site plan USB bersama-sama masyarakat setempat;
- Membantu penyiapan program, antara lain : membantu KP-USB dalam menyiapkan dokumen pengurusan IMB (biaya IMB ditanggung Pemerintah Kabupaten / Kota) negosiasi teknik dan biaya, dokumen perjanjian pemberian bantuan ;
- Menyiapkan dokumen Pembangunan USB (gambar, RKS dan RAK) bersama dengan KP-USB ;
- Memverifikasi dan mensupervisi serta sertifikasi terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP ;
- Membantu, mendampingi serta mensupervisi manajemen teknik dan administrasi keuangan Komite Pembangunan USB SMP. Bersama Komite menerapkan prinsip transparansi dalam proses persiapan pelaksanaan dan paska pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP.
- Membantu memeriksa kualitas bahan dan membantu menyusun jadwal pengadaan material bangunan serta prosedur pengadaannya.
- Memeriksa kebenaran pekerjaan dan dokumen pembayaran untuk pekerjaan yang telah dilakukan .



- **Memeriksa dan menyetujui kemajuan dan atau penyelesaian pekerjaan.**
- Bahwa setelah Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN menerima uang dari **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA**, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2007 Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN yang bukan merupakan Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dan atas permintaan terdakwa ITANG R, WIJAKSANA mulai melaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, yang terdiri dari pengerjaan :
 - Mushola
 - WC
 - Ruang Kelas
 - Ruang Perpustakaan
 - Ruang Kepala Sekolah
 - Kantin
 - Ruang UKS
 - Rumah Penjaga Sekolah
 - Ruang Pramuka
 - Pompa dan Menara Air
 - Mebeuler (Meja, Kursi dan Lemari)
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) diterima oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN dari **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** ; selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT selaku **Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak)** yang mengetahui bahwa Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN sudah menerima Dana untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dari **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** ; selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT meminta sebagiannya yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN dengan alasan untuk digunakan membantu dana administrasi dalam pembangunan tahap II yaitu pembangunan tambahan fasilitas ruang atau Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, sehingga kemudian atas permintaan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT tersebut, selanjutnya Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN menyerahkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT yang merupakan bagian dari Dana untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 -

Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak) meminta sebagian dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan bagian dana pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak kepada **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** dengan alasan untuk pembelian Mebeuler (Meja, Kursi dan Lemari) di tahap pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, dimana dari dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut selanjutnya digunakan oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT untuk mengadakan barang-barang antara lain berupa :
 - 120 (seratus dua puluh) unit kursi dan meja
 - 8 (delapan) unit lemari
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya mendapatkan keuntungan selanjutnya **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** meminta Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN untuk membuat Surat Perjanjian Pekerjaan yang seolah-olah pengerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang dikerjakan oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN dilaksanakan terhitung selama 5 (lima) bulan sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2008, padahal sesungguhnya Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN baru mengerjakannya sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Pebruari 2008 ; serta dana yang digunakan seolah-olah sebesar Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), padahal Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN hanya menggunakannya sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) karena sebagian dari dana yang disepakati dengan **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** diminta oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk digunakan membantu dana administrasi dalam pembangunan tahap II yaitu pembangunan tambahan fasilitas ruang atau Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ; serta untuk pengadaan Mebeuler (Meja, Kursi dan Lemari) di tahap pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT dengan menggunakan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dengan alasan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak telah selesai dilaksanakan ; selanjutnya **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak bertemu dengan Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN, dimana saat itu **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** menawarkan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, padahal **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN bukanlah



Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, namun karena terdakwa ITANG R, WIJAKSANA berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN maka **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA menawarkan pengerjaannya kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN** dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;

- Bahwa setelah melakukan perhitungan, selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN menawarkan bahwa pembangunan 3 (tiga) Ruang berupa 2 (dua) Ruang Kelas dan 1 (satu) ruang guru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak membutuhkan dana sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ; namun penawaran tersebut ditolak oleh **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** dengan alasan bahwa apabila Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN mau mengerjakan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dengan biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) maka **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** berjanji akan memberikan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN pengerjaan proyek pembangunan Laboratorium di SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ; sehingga dengan adanya janji dari terdakwa ITANG R, WIJAKSANA tersebut, Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN menjadi tertarik, padahal Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN mengetahui dan menyadari bahwa Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak tidak mungkin dapat diselesaikan 100 % (seratus prosen), dan Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN pun mengetahui dan menyadari bahwa dirinya bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, namun karena Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN berharap mendapatkan keuntungan dan juga berharap menjadi pelaksana dalam pengerjaan proyek pembangunan Laboratorium di SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ; maka selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN menerima tawaran **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** untuk menjadi pelaksana dalam pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dengan biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari seluruh Anggaran dana Block Grant pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang seharusnya sebesar Rp Rp. 211.288.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga masih tersisa dana sebesar Rp. 76.288.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak yang masih dipegang oleh **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** ;
- Bahwa Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN bukanlah Pengurus maupun Anggota



Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, namun karena Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN maka Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI membiarkan pengerjaannya dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN (diborongkan kepada Sdr.IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN) dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** membuat Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong dengan Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN, yang pada pokoknya berisi perjanjian pekerjaan 1 (satu) unit bangunan RKB (3 ruang kelas) dan Meubeler dengan jumlah biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan 22 Mei 2008 ;
- Bahwa ternyata **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA tidak menverahkan seluruh dana sebesar** Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN sebagaimana yang telah disepakati melainkan hanya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dimana dana yang diterima oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN tersebut selanjutnya digunakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN antara lain untuk :

- Ongkos tukang sebesar	Rp. 25.000.000,-
- Pembelian Kayu Kusen sebesar	Rp. 25.000.000,-
- Pembelian Kayu Deplang ukuran 8/12 sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Pembelian Kaso dan Reng sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Pembelian Pasir dan batu split sebesar	Rp. 7.500.000,-
- Pembelian papan Bouplang sebesar	Rp. 2.500.000,-
- Pembelian Besi sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Pembelian Genteng sebesar	Rp. 7.500.000,-
- Pembelian Keramik sebesar	Rp. 5.000.000,-
- Ongkos Angkut Bahan sebesar	Rp. 5.000.000,-
- Biaya Operasional sebesar	Rp. 2.500.000,-



- Bahwa karena **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** hanya menyerahkan Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN, mengakibatkan Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN tidak dapat menyelesaikan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak tersebut secara optimal (selesai 100 % (seratus prosen)), bahkan selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN dengan tidak bertanggung jawab meninggalkan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak yang belum selesai tersebut ;
- Bahwa selanjutnya **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten tidak menggunakan seluruh dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak sebagaimana mestinya, melainkan antara lain digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain , yaitu untuk :
 - Membeli tanah dan pengurusan surat-suratnya termasuk IMB sebesar Rp.84.000.000,- , yang terdiri dari :
 - Pengadaan / pembelian tanah bangunan USB seluas 8000 m2 dari Sdr. H. SARIPUL sebesar Rp.25.000.000 (dengan harga Rp. 3.000,- /m2) ;
 - Biaya pemerataan (Cut and Feel) sebesar Rp. 39.000.000,-
 - Biaya sukuran / selamatan termasuk biaya para pekerja harian sebesar Rp.5.000.000,-
 - Pengadaan/pembelian tanah bangunan RKB seluas 400 m2 dari Sdr. H. SARIPUL sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - Pembayaran hutang Komite untuk pengurusan awal seperti pembuatan proposal dan rapat-rapat sebesar Rp. 32.000.000,-
 - Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 35.000.000,-
 - Diberikan kepada Sdr. Pepen (Bendahara Komite) sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Diberikan kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak) sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta), yang diserahkan dalam 3 kali penyerahan antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 -

- Sebesar Rp. 18.000.000,- pada sekitar bulan September 2007 di SMPN 01 Cijaku Kab. Lebak ;
- Sebesar Rp. 23.000.000,- pada sekitar bulan Oktober 2007 di Malingping Kab. Lebak ;
- Sebesar Rp. 5.000.000,- pada sekitar bulan Desember 2007 di SMPN 01 Cijaku Kab. Lebak ;
- Diberikan kepada Sdr. UJANG ROSYID (Anggota Komite) sebesar Rp. 15.000.000,-
- Diberikan kepada Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI sebesar Rp. 15.000.000,- berikut 1 (satu) unit Lap Top Merk Compaq warna hitam ;
- Pengurusan Administrasi dan pembuatan laporan sebesar Rp. 74.000.000,-
- Pelunasan hutang Komite kepada Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya selanjutnya **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku pihak pertama dan selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten bersama-sama dengan Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI selaku pihak kedua dan selaku Konsultan Lapangan Construction Management untuk SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2008, yang pada pokoknya menyatakan “Pihak Pertama (terdakwa ITANG R, WIJAKSANA) telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100 %) rincian Nomor 023/KP-USB/SMPN 1 Cgl/IV/2008 , hasil fisik telah diperiksa oleh pihak kedua (Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI) dan dinilai sesuai dengan rencana proyek yang tercantum pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 027.a12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 dan Addendum I Nomor : 122.a/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 19 Desember 2007, kualitas pelaksanaan pekerjaan dinilai layak diterima dan sudah siap diperiksa oleh Direktur PSMP , padahal terdakwa ITANG R, WIJAKSANA mengetahui apabila Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) yang telah menggunakan dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak belum selesai secara optimal (100 %) karena tidak seluruh dana digunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan SMPN 1 (sekarang SMPN 3) Cigemblong dalam program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Tambahan Ruang Kelas Baru di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 ; Nomor – SR-5197/PW30/5/2009 tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 474.107.096,42 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua sen) atau setidaknya jumlahnya sejumlah uang tertentu di sekitar itu ; dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (yang ditandatangani oleh Dr. Meidyah Indreswari, SE, Ak, M.Sc); sebagai hasil pemeriksaan Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara (Jarot Budi Martono, SE / NIP. 195906051980121001 dan kawan-kawan) dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan negara dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan dana yang diterima Komite Pembangunan USB dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 -

Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan bukti-buktipenerimaan dana dan R/K Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong dengan rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 yaitu :

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
I	Jumlah seluruh penerimaan dana untuk pekerjaan pembangunan USB dan tambahan Ruang Kelas Baru (Konstruksi dan non- Konstruksi)	1.288.640.000,00
II	Pekerjaan Pembangunan USB	
	1) Jumlah penerimaan dana yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan pembangunan	1.038.438.500,00
	2) Nilai pekerjaan yang diborongan sesuai surat perjanjian pembangunan USB	785.000.000,00
	3) Realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan pembangunan USB yang pelaksanaannya diborongan	724.000.000,00
	4) Kerugian Keuangan Negara atas selisih antara penerimaan dana dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan yang diborongan (1 - 3)	314.438.500,00
	5) Selisih volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan untuk pembangunan USB sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak (rincian lihat lampiran 3.1)	Nihil
	6) Kerugian Keuangan Negara (4 + 5) (Rincian lihat lampiran 1)	314.438.500,00
III	Pekerjaan Pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru	
	1) Jumlah penerimaan dana yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru sesuai Addendum SPPB dan Addendum RAB	211.288.000,00
	2) Nilai pekerjaan yang diborongan sesuai surat perjanjian pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru sesuai Addendum SPPB dan Addendum RAB	135.000.000,00
	3) Realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru yang pelaksanaannya diborongan	110.000.000,00



	4) Kerugian Keuangan Negara atas selisih antara penerimaan dana dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan yang diborongan (1 - 3)	101.288.000,00
	5) Selisih volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak yang dihitung secara proposional (Rincian lihat lampiran 2)	58.380.596,42
	6) Kerugian Keuangan Negara (4 + 5) (Rincian lihat lampiran 2)	159.668.596,42
IV	Total Kerugian Keuangan Negara (II.6 + III.6)	474.107.096,42

- Bahwa perbuatan terdakwa **ITANG R. WIJAKSANA S.Pd** yang telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara cq Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Cq Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak, yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp. 474.107.096,42 (Empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua sen) atau sejumlah uang disekitar itu ;

Perbuatan terdakwa ITANG R. WIJAKSANA S.Pd Bin TARYANA merupakan kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ITANG R. WIJAKSANA S.Pd Bin TARYANA** selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, dan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP)) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, maupun sebagai orang yang turut serta melakukan ; bersama-sama dengan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si (yang saat itu menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah , Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak), Sdr. JENY ROSADI A. ST Bin INDI SYARIPUDIN (selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Tugas tertanggal 05 September 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Ir. SUCIARSO DW , Direktur PT. Paksigurdha Paramarta) untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Construction Management Program BG-USB dengan mekanisme partisipasi



masyarakat (Cluster 7) Jabar 2 & Banten Tahun Anggaran 2007 pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional), dan **Sdr. IYAR SURYANINGRAT Bin ENDIN JAEBUDIN**, pada sekitar bulan September 2007 sampai dengan April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, **bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP)) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak**, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 7 April 2006 Tim Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor 460/19/BA/2006 tentang hasil rapat koordinasi dalam rangka mem bahas permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8000 m2 (delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2006, Bupati Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 590/Kep.209/BPN/2006 mengenai Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8000 m2 (delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2006, Kepala Pertanahan Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 530.3-426-2006 mengenai status perolehan tanah telah dilaksanakan sesuai Akta Hibah Nomor : 12/Kec/III/2006 tanggal 8 Maret 2006 dan kesediaan untuk diadakan penelitian secara fisik dan yuridis untuk memperoleh surat keputusan pemberian hak pakai, yang akan dijadikan dasar penerbitan sertifikat atas lahan yang diperuntukkan pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006, Sdr. Drs. H. Wijaya Ganda Sungkawa, MM. M.Si Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak membuat dan menandatangani Surat Pernyataan, yang pada pokoknya menyatakan :
 - Menyediakan lahan siap bangun minimal 8000 m2 (delapan ribu rupiah) yang dibutuhkan dengan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
 - Menjamin dapat merekrut baru SMP minimal 30 siswa untuk USB tipe E dan 60 siswa untuk tipe D setiap tahunnya ;
 - Menjamin kelancaran operasional dengan mendukung dana dan sarana pendidikan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2006 di Sekolah Dasar Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan pertemuan perencanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 -

Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, yang antara lain dihadiri oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si (yang saat itu menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak)), terdakwa ITANG R. WIJAKSANA S.Pd Bin TARYANA (yang saat itu menjabat selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, beserta tokoh masyarakat sekitar, guru-guru, dan para Kepala Desa; dimana saat itu rapat dipimpin oleh terdakwa ITANG R. WIJAKSANA S.Pd Bin TARYANA ; dan sebagai hasil pertemuan selanjutnya dibuat Berita Acara Pembentukan Komite Pembangunan SMPN 1 Cigemblong tertanggal 08 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN. M.Si, dengan Susunan Komite Pembangunan sebagai berikut :

Ketua	:	Itang R. Wijaksana
Sekretaris	:	Zaenal Waton
Bendahara	:	Pepen. Supendi Bin U Rukanda
Pelaksana Permbangunan	:	Ade Sopyan
Anggota	:	1. Drs. Anda Juanda (KCD Cijaku) 6. Jalim (Kades Cibungur) 7. Ujang Rosid (Tokoh Masyarakat) 8. Dede Badrudin (Orang Tua Siswa) 9. Ahmad (Tokoh Masyarakat)

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Nomor : 1068/C3/Kep.2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap II (Dua) serta Lampiran Surat Dimaksud, yang pada pokoknya menetapkan SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten sebagai Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan Ketua Komite Pembangunan USB (KP USB SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak) (**terdakwa ITANG R. WIJAKSANA**) membuat dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten, dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 1.077.351.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan Rekapitulasi Klarifikasi dan Kesepakatan Biaya USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten sebagai berikut :

I. Biaya Konstruksi

A. Persiapan

Rp. 26.700.000,-



B. Ruang Kantor dan Administrasi	Rp. 175.337.065,-
C. Ruang Kelas / Teori (3) ruang	Rp. 188.521.487,-
D. Ruang Perpustakaan	Rp. 117.536.150,-
E. Ruang Mushola	Rp. 99.121.716,-
F. Kamar Mandi / WC	Rp. 70.406.944,-
G. Bangsa Sepeda	Rp. 5.580.450,-
H. Rumah Penjaga Sekolah	Rp. 40.927.789,-
I. Menara dan Pompa Air	Rp. 9.500.000,-
J. Ruang Bimbingan Konseling, Osis, dan UKS	Rp. 90.470.184,-
K. Ruang Kantin, Gudang dan Koperasi	Rp. 71.963.999,-

Sub. Total I Rp. 896.065.784,-

II. Biaya Non Konstruksi

A. Meubeller

- Ruang Administrasi & Kantor	Rp. 14.523.400,-
- Ruang Kelas	Rp. 22.767.300,-
+ Ruang Kelas (3 ruang)	Rp. 22.767.300,-
- Ruang Perpustakaan	Rp. 20.595.700,-
- Ruang BK, OSIS dan UKS	Rp. 10.362.300,-
- Ruang Kantin, Gudang, dan Koperasi	Rp. 7.287.000,-

Sub. Total Mabeuler Rp. 75.535.700,-

B. Site Development Rp. 66.838.014,-

Sub. Total II Rp. 142.373.714,-

C. Administrasi Komite Sekolah Rp. 38.912.500,-

Total Rp. 1.077.351.999,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 -

Dibulatkan

Rp. 1.077.351.000,-

(satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dimaksud, selanjutnya ditambah untuk rencana pembangunan Fasilitas Ruang, sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ruang kelas / Teori 2 (3 ruang kelas) | Rp. 188.521.487,- |
| 2. Biaya Pengadaan Furnitur 3 (tiga) ruang kelas | Rp. 22.767.300,- |

Total Rp. 211.288.000,-

(Dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Sehingga Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluruhnya berjumlah Rp. 1.077.351.000,- untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ditambah Rp. 211.288.000,- untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak menjadi dibulatkan sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2006, Sdr. Drs. H. Wijaya Ganda Sungkawa, MM. Msi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan surat nomor 421/136-Disdik/Kab/2006 mengajukan usulan Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, melalui Subdit Program dan Kerjasama Antar Lembaga Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional, yang antara lain dilampiri proposal pendirian Unit Gedung Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2006, Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, menerbitkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2007 , Nomor : 0109.0/23-03.0/-/2007 pada Satker Direktorat Pembinaan SMP seluruh Indonesia sebesar Rp. 2.992.782.424.000,- (dua trilyun sembilan ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa Dana Bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP seluruh Indonesia di Departemen Pendidikan Nasional RI ;
- Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka pada bulan Januari 2007 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Buku Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Buku I), yang pada pokoknya antara lain mengatur ;



- Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dimulai dengan pembangunan fisik Unit Gedung Baru (UGB) , kemudian pengadaan furniture, buku, alat penunjang pendidikan, dan alat mesin kantor ;
- Pelaksanaan pembangunan UGB berlangsung selama 6 (enam) bulan, UGB yang dibangun diharapkan berfungsi sebagai USB bersamaan dengan selesainya UGB atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah gedung selesai dibangun ;
- Lembaga penanggung jawab penerima dana bantuan / Block Grant pembangunan USB adalah sebagian Pemerintah Kabupaten / Kota yang dananya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional dan pelaksana pembangunan USB adalah suatu badan yang berasal dari masyarakat, yang disebut Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) ;
- Dana bantuan dikirim langsung ke KP-USB untuk dikelola, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Program ;
- Program Block Grant Pembangunan USB didasarkan pada prinsip yaitu :
 - Mengoptimalkan sistem desentralisasi pendidikan, yaitu ;

Kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola, memelihara serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pendidikan di USB sepenuhnya ada pada masyarakat ;
 - Transparansi dan akuntabilitas, yaitu ;
 - a. Prinsip keterbukaan aktif kepada masyarakat dimulai dengan pemilihan dan pembentukan pelaksana pembangunan USB dan seterusnya sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik, mulai dari awal sampai akhir pekerjaan secara transparan dan demokratis ;
 - b. Bentuk keterbukaan kepada masyarakat antara lain diterapkan dengan melaporkan seluruh proses kegiatan melalui pemasangan papan nama kegiatan dan papan informasi yang memuat penjelasan tentang pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi dengan utuh dan mudah ;
 - Memberdayakan masyarakat, yaitu :

Melibatkan masyarakat secara aktif, dalam setiap tahap pembangunan USB. Keterlibatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemantauan, pemeliharaan USB dan pengelolaan kegiatan pendidikan di dalam USB. Pelaksanaan Program Pembangunan USB ini tidak boleh dikontraskan kepada pemborong ;
- Bahwa selanjutnya Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Buku Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat (Buku II) :
- Bahwa sesuai lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigembong Nomor : 027.a12/C.3.1.2/KU/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 -

PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Persyaratan Umum, antara lain diatur bahwa pekerjaan tidak dapat dikontrakan kepada pihak lain (sub kontrak) :

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak membuat **Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 02.C.12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 dengan jumlah hasil klarifikasi dan negosiasi sebesar Rp. Rp. 1.077.351.000,-** (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang antara lain untuk Item Pekerjaan :

1. Persiapan	Rp. 26.700.000,-
2. Kantor	Rp. 175.337.065,-
3. Ruang Kelas A (3 ruang)	Rp. 188.521.487,-
4. Ruang Kelas B (3 ruang)	-
5. KM/WC Siswa	Rp. 70.406.944,-
6. Ruang Perpustakaan	Rp. 117.536.150,-
7. Ruang Ibadah	Rp. 99.121.716,-
8. Kantin / Gudang	Rp. 71.963.999,-
9. UKS / OSIS	Rp. 90.470.184,-
10. Lab. Sain	-
11. Lab. Komputer	-
12. R. Keterampilan	-
13. Lab. Bahasa	-
14. Rumah Jaga	Rp. 40.927.789,-
15. Rumah Dinas Kepsek	-
16. Mess Guru	-
17. Bangsal sepeda	Rp. 5.580.450,-
18. Menara Air	Rp. 9.500.000,-
19. Site work	Rp. 66.838.014,-
20. Meubeler	Rp. 75.535.700,-
21. Operasional	Rp. 38.912.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 -

Dengan jumlah total sebesar Rp.1.077.351.999,-, dibulatkan menjadi Rp.1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat PSMP (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro, M.Ed) selaku pihak pertama bersama **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong (selaku pihak kedua) membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12 /C.3.1.2/KU/PSMP/2007, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Biaya pelaksanaan sebesar Rp. 1.077.351.000,-(satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB SMP sampai selesai **100 % ditetapkan selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari kalender, terhitung dari tanggal 07 Agustus 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007** ;
- Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kuantitas dan kualitas fisik serta penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong sesuai RAB yang disepakati kedua belah pihak ;
- Sumber Pembiayaan kegiatan biyai DIPA Nomor 0109.0/023-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- Pembayaran Pembiayaan Pembangunan dilakukan secara bertahap :

Tahap ke-	Besarnya Pembayaran	Nilai pembayaran	Persyaratan Pembayaran	
			Penggunaan Dana	Kemajuan Fisik
I	50 %	Rp.538.675.500,00	-	-
II	50 %	Rp.538.675.500,00	Min. 90 %	Min. 45 %

- Pembayaran Pembiayaan Tahap I sebesar Rp. 50 % atau sebesar Rp.538.675.500,00 dilakukan setelah penandatanganan SPPB dengan melampirkan Kwitansi penerimaan dana tahap I, SPPB, BAPPD, BASP2, SPKP2, Foto copy SK Direktur PSMP tentang Penetapan Lokasi, Fotocopy rekening koran KP-USB.
- Pembayaran Tahap II sebesar Rp. 50 % atau sebesar Rp.538.675.500,00 dilakukan berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Tahap I dengan melampirkan Kwitansi Penerimaan Dana Tahap II, Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan / Kegiatan (SPKP2), Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2), Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD) ;

Pencairan dana tahap II dapat dilakukan setelah kemajuan pekerjaan sekurang-kurangnya telah mencapai 45 % dan saldo rekening Bank tidak lebih dari 10 % dana tahap Pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 -

- Pembayaran kepada pihak kedua dilakukan melalui rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG ;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007, **terdakwa ITANG R. WIJAKSANA** selaku Ketua KP-USB SMPN 1 Cigemblong menandatangani Kuitansi Pembayaran tahap I Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong, dengan nilai sebesar Rp. 538.675.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan USB (KP USB SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 027.b12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 dengan nilai penarikan sebesar Rp.538.675.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak **dari** Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, **secara bertahap disalurkan** dengan mendebet dari rekening nomor : 00000345.01.000.291.30-2 pada Bank BRI Cabang Gunung Sahari atas nama Dana Block Grant Unit Sekolah Baru ke rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG, sebagai berikut :
 - Pada tanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 538.675.500,-
 - Pada tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 323.205.300,-
 - Pada tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 426.759.200,-
- Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya **terdakwa ITANG R. WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak bersama-sama dengan Sdr. PEPEN SUPENDI Bin U RUKANDA selaku Bendahara Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, **mencairkan seluruh dana** bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak **dari** Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional **sebesar** Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut **melalui rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG**, secara bertahap sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 -

- Pada tanggal 24-9-2007 melalui Cek No. 01454476 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 27-9-2007 melalui Cek No. 01454477 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 01-10-2007 melalui Cek No. 01454478 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 02-10-2007 melalui Cek No. 01454479 sebesar Rp. 45.109.820,-
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454482 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454481 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454480 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 24-10-2007 melalui Cek No. 01454484 sebesar Rp. 42.000.000,-
- Pada tanggal 24-10-2007 melalui Cek No. 01454483 sebesar Rp. 42.000.000,-
- Pada tanggal 01-11-2007 melalui Cek No. 01454485 sebesar Rp. 43.004.000,-
- Pada tanggal 14-11-2007 melalui Cek No. 01454486 sebesar Rp. 29.350.000,-
- Pada tanggal 21-11-2007 melalui Cek No. 01454487 sebesar Rp. 5.295.000,-
- Pada tanggal 26-11-2007 melalui Cek No. 01454488 sebesar Rp. 7.200.000,-
- Pada tanggal 17-01-2008 melalui Cek No. 01454489 sebesar Rp. 44.475.000,-
- Pada tanggal 18-01-2008 melalui Cek No. 01454490 sebesar Rp. 44.827.000,-
- Pada tanggal 21-01-2008 melalui Cek No. 01454492 sebesar Rp. 44.685.000,-
- Pada tanggal 22-01-2008 melalui Cek No. 01454493 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 23-01-2008 melalui Cek No. 01454494 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 25-01-2008 melalui Cek No. 01454495 sebesar Rp. 44.827.000,-
- Pada tanggal 28-01-2008 melalui Cek No. 01454496 sebesar Rp. 43.000.000,-
- Pada tanggal 31-01-2008 melalui Cek No. 01454497 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 05-02-2008 melalui Cek No. 01454498 sebesar Rp. 44.500.000,-
- Pada tanggal 06-02-2008 melalui Cek No. 01454499 sebesar Rp. 44.500.000,-
- Pada tanggal 13-02-2008 melalui Cek No. 01454500 sebesar Rp. 44.950.000,-
- Pada tanggal 14-02-2008 melalui Cek No. 01456776 sebesar Rp. 44.305.000,-
- Pada tanggal 04-04-2008 melalui Cek No. 01456779 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 07-04-2008 melalui Cek No. 01456780 sebesar Rp. 44.500.000,-
- Pada tanggal 15-04-2008 melalui Cek No. 01456781 sebesar Rp. 43.860.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 -

- Pada tanggal 24-04-2008 melalui Cek No. 01456782 sebesar Rp. 43.900.000,-
- Pada tanggal 29-04-2008 melalui Cek No. 01456783 sebesar Rp. 39.860.000,-
- Bahwa seluruh **dana** bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak **dari** Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, selanjutnya dipegang oleh terdakwa ITANG R, WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa setelah berhasil mencairkan **dana** bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak **dari** Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, selanjutnya terdakwa ITANG R, WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak bertemu dengan Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN, dimana saat itu terdakwa ITANG R, WIJAKSANA dengan diketahui oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak) menawarkan kepada Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, padahal terdakwa ITANG R, WIJAKSANA maupun Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, namun karena terdakwa ITANG R, WIJAKSANA maupun Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN maka terdakwa ITANG R, WIJAKSANA dan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si menawarkan pengerjaannya kepada Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;
- Bahwa selanjutnya disepakati antara terdakwa ITANG R, WIJAKSANA dengan Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN mengenai biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dari seluruh Anggaran dana Block Grant pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang seharusnya sebesar Rp. 1.077.351.000,- , (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga masih tersisa dana sebesar Rp. 337.351.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 -

puluh satu ribu rupiah) untuk Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak yang masih dipegang oleh terdakwa ITANG R, WIJAKSANA ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN menerima dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak tersebut secara mencicil antara lain ;

- Pada tanggal 28-09-2007 sebesar Rp. 52.000.000,-
- Pada tanggal 01-10-2007 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Pada tanggal 03-10-2007 sebesar Rp. 22.500.000,-
- Pada tanggal 08-10-2007 sebesar Rp. 65.000.000,-
- Pada tanggal 24-10-2007 sebesar Rp. 80.000.000,-
- Pada tanggal 24-10-2007 sebesar Rp. 30.000.000,-
- Pada tanggal 01-11-2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Pada tanggal 01-11-2008 sebesar Rp. 39.400.000,-
- Pada tanggal 09-11-2008 sebesar Rp. 31.000.000,-
- Pada tanggal 15-11-2007 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Pada tanggal 23-11-2007 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 21-01-2008 sebesar Rp. 43.000.000,-
- Pada tanggal -01-2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Pada tanggal -01-2008 sebesar Rp. 30.000.000,-
- Pada tanggal 25-01-2008 sebesar Rp. 35.000.000,-
- Pada tanggal 05-02-2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Pada tanggal 06-02-2008 sebesar Rp. 43.000.000,-
- (kwitansi tanpa tanggal) sebesar Rp. 40.000.000,-
- Dan sebesar Rp. 23.100.000,-

- Bahwa Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Tugas tertanggal 05 September 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Ir. SUCIARSO DW, Direktur PT. Paksigurdha Paramarta) untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Construction Management Program BG-USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Cluster 7) Jabar 2 & Banten Tahun Anggaran 2007 pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ; yang mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak , namun karena Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN maka Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI membiarkan pengerjaannya dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN **(diborongkan kepada Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN)** dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ; dan untuk menutupi perbuatannya tersebut Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak selanjutnya mengatakan kepada **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** , “Jangan dibilang pembangunan SMPN Cigemblong diborongkan” ;

- Bahwa sesuai lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12 /C.3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Persyaratan Umum, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut :

- **Tugas Konsultan Construction Management (CM) antara lain adalah :**

- Melakukan survei lapangan dan merencanakan site plan USB bersama-sama masyarakat setempat;
- Membantu penyiapan program, antara lain : membantu KP-USB dalam menyiapkan dokumen pengurusan IMB (biaya IMB ditanggung Pemerintah Kabupaten / Kota) negosiasi teknik dan biaya, dokumen perjanjian pemberian bantuan ;
- Menyiapkan dokumen Pembangunan USB (gambar, RKS dan RAK) bersama dengan KP-USB ;
- Memverifikasi dan mensupervisi serta sertifikasi terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP ;
- **Membantu, mendampingi serta mensupervisi manajemen teknik dan administrasi keuangan Komite Pembangunan USB SMP. Bersama Komite menerapkan prinsip transparansi dalam proses persiapan pelaksanaan dan paska pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP.**
- **Membantu memeriksa kualitas bahan dan membantu menyusun jadwal pengadaan material bangunan serta prosedur pengadaannya.**
- **Memeriksa kebenaran pekerjaan dan dokumen pembayaran untuk pekerjaan yang telah dilakukan .**



- **Memeriksa dan menyetujui kemajuan dan atau penyelesaian pekerjaan.**
- Bahwa setelah Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN menerima uang dari **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA**, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2007 Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN yang bukan merupakan Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dan atas permintaan terdakwa ITANG R, WIJAKSANA mulai melaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, yang terdiri dari pengerjaan :
 - Mushola
 - WC
 - Ruang Kelas
 - Ruang Perpustakaan
 - Ruang Kepala Sekolah
 - Kantin
 - Ruang UKS
 - Rumah Penjaga Sekolah
 - Ruang Pramuka
 - Pompa dan Menara Air
 - Mebeuler (Meja, Kursi dan Lemari)
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) diterima oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN dari **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** ; selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT selaku **Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak)** yang mengetahui bahwa Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN sudah menerima Dana untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dari **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** ; selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT meminta sebagiannya yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN dengan alasan untuk digunakan membantu dana administrasi dalam pembangunan tahap II yaitu pembangunan tambahan fasilitas ruang atau Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, sehingga kemudian atas permintaan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT tersebut, selanjutnya Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN menyerahkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT yang merupakan bagian dari Dana untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah



Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak) meminta sebagian dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan bagian dana pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak kepada **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** dengan alasan untuk pembelian Mebeuler (Meja, Kursi dan Lemari) di tahap pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, dimana dari dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut selanjutnya digunakan oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT untuk mengadakan barang-barang antara lain berupa :
 - 120 (seratus dua puluh) unit kursi dan meja
 - 8 (delapan) unit lemari
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya mendapatkan keuntungan selanjutnya **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** meminta Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN untuk membuat Surat Perjanjian Pekerjaan yang seolah-olah pengerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang dikerjakan oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN dilaksanakan terhitung selama 5 (lima) bulan sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2008, padahal sesungguhnya Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN baru mengerjakannya sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Pebruari 2008 ; serta dana yang digunakan seolah-olah sebesar Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), padahal Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN hanya menggunakannya sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) karena sebagian dari dana yang disepakati dengan **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** diminta oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk digunakan membantu dana administrasi dalam pembangunan tahap II yaitu pembangunan tambahan fasilitas ruang atau Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ; serta untuk pengadaan Mebeuler (Meja, Kursi dan Lemari) di tahap pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT dengan menggunakan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dengan alasan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak telah selesai dilaksanakan ; selanjutnya **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak bertemu dengan Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN, dimana saat itu **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** menawarkan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, padahal **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN bukanlah



Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, namun karena terdakwa ITANG R, WIJAKSANA berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN maka **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA menawarkan pengerjaannya kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN** dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;

- Bahwa setelah melakukan perhitungan, selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN menawarkan bahwa pembangunan 3 (tiga) Ruang berupa 2 (dua) Ruang Kelas dan 1 (satu) ruang guru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak membutuhkan dana sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ; namun penawaran tersebut ditolak oleh **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** dengan alasan bahwa apabila Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN mau mengerjakan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dengan biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) maka **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** berjanji akan memberikan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN pengerjaan proyek pembangunan Laboratorium di SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ; sehingga dengan adanya janji dari terdakwa ITANG R, WIJAKSANA tersebut, Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN menjadi tertarik, padahal Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN mengetahui dan menyadari bahwa Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak tidak mungkin dapat diselesaikan 100 % (seratus prosen), dan Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN pun mengetahui dan menyadari bahwa dirinya bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, namun karena Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN berharap mendapatkan keuntungan dan juga berharap menjadi pelaksana dalam pengerjaan proyek pembangunan Laboratorium di SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ; maka selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN menerima tawaran **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** untuk menjadi pelaksana dalam pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dengan biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari seluruh Anggaran dana Block Grant pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang seharusnya sebesar Rp Rp. 211.288.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga masih tersisa dana sebesar Rp. 76.288.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak yang masih dipegang oleh **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** ;
- Bahwa Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN bukanlah Pengurus maupun Anggota



Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, namun karena Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN maka Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI membiarkan pengerjaannya dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN (diborongkan kepada Sdr.IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN) dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** membuat Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong dengan Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN, yang pada pokoknya berisi perjanjian pekerjaan 1 (satu) unit bangunan RKB (3 ruang kelas) dan Meubeler dengan jumlah biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan 22 Mei 2008 ;
- Bahwa ternyata **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA tidak menverahkan seluruh dana sebesar** Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN sebagaimana yang telah disepakati melainkan hanya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dimana dana yang diterima oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN tersebut selanjutnya digunakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN antara lain untuk :

- Ongkos tukang sebesar	Rp. 25.000.000,-
- Pembelian Kayu Kusen sebesar	Rp. 25.000.000,-
- Pembelian Kayu Deplang ukuran 8/12 sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Pembelian Kaso dan Reng sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Pembelian Pasir dan batu split sebesar	Rp. 7.500.000,-
- Pembelian papan Bouplang sebesar	Rp. 2.500.000,-
- Pembelian Besi sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Pembelian Genteng sebesar	Rp. 7.500.000,-
- Pembelian Keramik sebesar	Rp. 5.000.000,-
- Ongkos Angkut Bahan sebesar	Rp. 5.000.000,-
- Biaya Operasional sebesar	Rp. 2.500.000,-



- Bahwa karena **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** hanya menyerahkan Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN, mengakibatkan Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN tidak dapat menyelesaikan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak tersebut secara optimal (selesai 100 % (seratus prosen)), bahkan selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN dengan tidak bertanggung jawab meninggalkan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak yang belum selesai tersebut ;
- Bahwa selanjutnya **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten tidak menggunakan seluruh dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak sebagaimana mestinya, melainkan antara lain digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain , yaitu untuk :
 - Membeli tanah dan pengurusan surat-suratnya termasuk IMB sebesar Rp.84.000.000,- , yang terdiri dari :
 - Pengadaan / pembelian tanah bangunan USB seluas 8000 m2 dari Sdr. H. SARIPUL sebesar Rp.25.000.000 (dengan harga Rp. 3.000,- /m2) ;
 - Biaya pemerataan (Cut and Feel) sebesar Rp. 39.000.000,-
 - Biaya sukuran / selamatan termasuk biaya para pekerja harian sebesar Rp.5.000.000,-
 - Pengadaan/pembelian tanah bangunan RKB seluas 400 m2 dari Sdr. H. SARIPUL sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - Pembayaran hutang Komite untuk pengurusan awal seperti pembuatan proposal dan rapat-rapat sebesar Rp. 32.000.000,-
 - Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 35.000.000,-
 - Diberikan kepada Sdr. Pepen (Bendahara Komite) sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Diberikan kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak) sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta), yang diserahkan dalam 3 kali penyerahan antara lain



- Sebesar Rp. 18.000.000,- pada sekitar bulan September 2007 di SMPN 01 Cijaku Kab. Lebak ;
- Sebesar Rp. 23.000.000,- pada sekitar bulan Oktober 2007 di Malingping Kab. Lebak ;
- Sebesar Rp. 5.000.000,- pada sekitar bulan Desember 2007 di SMPN 01 Cijaku Kab. Lebak ;
- Diberikan kepada Sdr. UJANG ROSYID (Anggota Komite) sebesar Rp. 15.000.000,-
- Diberikan kepada Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI sebesar Rp. 15.000.000,- berikut 1 (satu) unit Lap Top Merk Compaq warna hitam ;
- Pengurusan Administrasi dan pembuatan laporan sebesar Rp. 74.000.000,-
- Pelunasan hutang Komite kepada Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya selanjutnya **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku pihak pertama dan selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten bersama-sama dengan Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI selaku pihak kedua dan selaku Konsultan Lapangan Construction Management untuk SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2008, yang pada pokoknya menyatakan “Pihak Pertama (terdakwa ITANG R, WIJAKSANA) telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100 %) rincian Nomor 023/KP-USB/SMPN 1 Cgl/IV/2008 , hasil fisik telah diperiksa oleh pihak kedua (Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI) dan dinilai sesuai dengan rencana proyek yang tercantum pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 027.a12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 dan Addendum I Nomor : 122.a/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 19 Desember 2007, kualitas pelaksanaan pekerjaan dinilai layak diterima dan sudah siap diperiksa oleh Direktur PSMP , padahal terdakwa ITANG R, WIJAKSANA mengetahui apabila Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) yang telah menggunakan dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak belum selesai secara optimal (100 %) karena tidak seluruh dana digunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan SMPN 1 (sekarang SMPN 3) Cigemblong dalam program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Tambahan Ruang Kelas Baru di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 ; Nomor – SR-5197/PW30/5/2009 tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 474.107.096,42 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua sen) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu ; dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (yang ditandatangani oleh Dr. Meidyah Indreswari, SE, Ak, M.Sc); sebagai hasil pemeriksaan Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara (Jarot Budi Martono, SE / NIP. 195906051980121001 dan kawan-kawan) dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan negara dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan dana yang diterima Komite Pembangunan USB dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 -

Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan bukti-buktipenerimaan dana dan R/K Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong dengan rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 yaitu :

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
I	Jumlah seluruh penerimaan dana untuk pekerjaan pembangunan USB dan tambahan Ruang Kelas Baru (Konstruksi dan non- Konstruksi)	1.288.640.000,00
II	Pekerjaan Pembangunan USB	
	7) Jumlah penerimaan dana yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan pembangunan	1.038.438.500,00
	8) Nilai pekerjaan yang diborongan sesuai surat perjanjian pembangunan USB	785.000.000,00
	9) Realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan pembangunan USB yang pelaksanaannya diborongan	724.000.000,00
	10) Kerugian Keuangan Negara atas selisih antara penerimaan dana dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan yang diborongan (1 - 3)	314.438.500,00
	11) Selisih volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan untuk pembangunan USB sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak (rincian lihat lampiran 3.1)	Nihil
	12) Kerugian Keuangan Negara (4 + 5) (Rincian lihat lampiran 1)	314.438.500,00
III	Pekerjaan Pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru	
	7) Jumlah penerimaan dana yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru sesuai Addendum SPPB dan Addendum RAB	211.288.000,00
	8) Nilai pekerjaan yang diborongan sesuai surat perjanjian pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru sesuai Addendum SPPB dan Addendum RAB	135.000.000,00
	9) Realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru yang pelaksanaannya diborongan	110.000.000,00



	10) Kerugian Keuangan Negara atas selisih antara penerimaan dana dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan yang diborongan (1 - 3)	101.288.000,00
	11) Selisih volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak yang dihitung secara proposional (Rincian lihat lampiran 2)	58.380.596,42
	12) Kerugian Keuangan Negara (4 + 5) (Rincian lihat lampiran 2)	159.668.596,42
IV	Total Kerugian Keuangan Negara (II.6 + III.6)	474.107.096,42

- Bahwa perbuatan terdakwa **ITANG R. WIJAKSANA S.Pd** yang telah menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara cq Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Cq Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak, yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp. 474.107.096,42 (Empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua sen) atau sejumlah uang disekitar itu ;

Perbuatan terdakwa ITANG R. WIJAKSANA S.Pd Bin TARYANA merupakan kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **ITANG R. WIJAKSANA S.Pd Bin TARYANA** selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak , baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, maupun sebagai orang yang turut serta melakukan ; bersama-sama dengan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si (yang saat itu menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak



(sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak), **Sdr. JENY ROSADI A. ST Bin INDI SYARIPUDIN** (selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Tugas tertanggal 05 September 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Ir. SUCIARSO DW, Direktur PT. Paksigurdha Paramarta) untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Construction Management Program BG-USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Cluster 7) Jabar 2 & Banten Tahun Anggaran 2007 pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional), dan **Sdr. IYAR SURYANINGRAT Bin ENDIN JAEBUDIN**, pada sekitar bulan September 2007 sampai dengan April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 7 April 2006 Tim Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor 460/19/BA/2006 tentang hasil rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8000 m2 (delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2006, Bupati Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 590/Kep.209/BPN/2006 mengenai Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8000 m2 (delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2006, Kepala Pertanahan Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 530.3-426-2006 mengenai status perolehan tanah telah dilaksanakan sesuai Akta Hibah Nomor : 12/Kec/III/2006 tanggal 8 Maret 2006 dan kesediaan untuk diadakan penelitian secara fisik dan yuridis untuk memperoleh surat keputusan pemberian hak pakai, yang akan dijadikan dasar penerbitan sertifikat atas lahan yang diperuntukkan pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006, Sdr. Drs. H. Wijaya Ganda Sungkawa, MM. M.Si Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak membuat dan menandatangani Surat Pernyataan, yang pada pokoknya menyatakan :
 - Menyediakan lahan siap bangun minimal 8000 m2 (delapan ribu rupiah) yang dibutuhkan dengan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
 - Menjamin dapat merekrut baru SMP minimal 30 siswa untuk USB tipe E dan 60 siswa untuk tipe D setiap tahunnya ;



- Menjamin kelancaran operasional dengan mendukung dana dan sarana pendidikan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2006 di Sekolah Dasar Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan pertemuan perencanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, yang antara lain dihadiri oleh **Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si (yang saat itu menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak))**, terdakwa **ITANG R. WIJAKSANA S.Pd Bin TARYANA** (yang saat itu menjabat selaku **Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak**, beserta tokoh masyarakat sekitar, guru-guru, dan para Kepala Desa; dimana saat itu rapat dipimpin oleh terdakwa **ITANG R. WIJAKSANA S.Pd Bin TARYANA** ; dan sebagai hasil pertemuan selanjutnya dibuat Berita Acara Pembentukan Komite Pembangunan SMPN 1 Cigemblong tertanggal 08 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN. M.Si, dengan Susunan Komite Pembangunan sebagai berikut :

Ketua	:	Itang R. Wijaksana
Sekretaris	:	Zaenal Waton
Bendahara	:	Pepen. Supendi Bin U Rukanda
Pelaksana Permbangunan	:	Ade Sopyan
Anggota	:	1. Drs. Anda Juanda (KCD Cijaku) 10. Jalim (Kades Cibungur) 11. Ujang Rosid (Tokoh Masyarakat) 12. Dede Badrudin (Orang Tua Siswa) 13. Ahmad (Tokoh Masyarakat)

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Nomor : 1068/C3/Kep.2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap II (Dua) serta Lampiran Surat Dimaksud, yang pada pokoknya menetapkan SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten sebagai Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan Ketua Komite Pembangunan USB (KP USB SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak) (**terdakwa ITANG R. WIJAKSANA**) membuat dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten, dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 1.077.351.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan Rekapitulasi Klarifikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 -

Kesepakatan Biaya USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten sebagai berikut :

I. Biaya Konstruksi

A. Persiapan	Rp. 26.700.000,-
B. Ruang Kantor dan Administrasi	Rp. 175.337.065,-
C. Ruang Kelas / Teori (3) ruang	Rp. 188.521.487,-
D. Ruang Perpustakaan	Rp. 117.536.150,-
E. Ruang Mushola	Rp. 99.121.716,-
F. Kamar Mandi / WC	Rp. 70.406.944,-
G. Bangsa Sepeda	Rp. 5.580.450,-
H. Rumah Penjaga Sekolah	Rp. 40.927.789,-
I. Menara dan Pompa Air	Rp. 9.500.000,-
J. Ruang Bimbingan Konseling, Osis, dan UKS	Rp. 90.470.184,-
K. Ruang Kantin, Gudang dan Koperasi	Rp. 71.963.999,-

Sub. Total I Rp. 896.065.784,-

II. Biaya Non Konstruksi

A. Meubeller

- Ruang Administrasi & Kantor	Rp. 14.523.400,-
- Ruang Kelas	Rp. 22.767.300,-
+ Ruang Kelas (3 ruang)	Rp. 22.767.300,-
- Ruang Perpustakaan	Rp. 20.595.700,-
- Ruang BK, OSIS dan UKS	Rp. 10.362.300,-
- Ruang Kantin, Gudang, dan Koperasi	Rp. 7.287.000,-

Sub. Total Mabeuler Rp. 75.535.700,-

B. Site Development Rp. 66.838.014,-

Sub. Total II Rp. 142.373.714,-



C. Administrasi Komite Sekolah Rp. 38.912.500,-

Total Rp. 1.077.351.999,-

Dibulatkan Rp. 1.077.351.000,-

(satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dimaksud, selanjutnya ditambah untuk rencana pembangunan Fasilitas Ruang, sebagai berikut :

1. Ruang kelas / Teori 2 (3 ruang kelas) Rp. 188.521.487,-

2. Biaya Pengadaan Furnitur 3 (tiga) ruang kelas Rp. 22.767.300,-

Total Rp. 211.288.000,-

(Dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Sehingga Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluruhnya berjumlah Rp. 1.077.351.000,- untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ditambah Rp. 211.288.000,- untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak menjadi dibulatkan sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2006, Sdr. Drs. H. Wijaya Ganda Sungkawa, MM. Msi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan surat nomor 421/136-Disdik/Kab/2006 mengajukan usulan Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, melalui Subdit Program dan Kerjasama Antar Lembaga Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional, yang antara lain dilampiri proposal pendirian Unit Gedung Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2006, Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, menerbitkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2007 , Nomor : 0109.0/23-03.0/-/2007 pada Satker Direktorat Pembinaan SMP seluruh Indonesia sebesar Rp. 2.992.782.424.000,- (dua trilyun sembilan ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa Dana Bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP seluruh Indonesia di Departemen Pendidikan Nasional RI ;



- Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka pada bulan Januari 2007 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Buku Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Buku I), yang pada pokoknya antara lain mengatur ;

- Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dimulai dengan pembangunan fisik Unit Gedung Baru (UGB) , kemudian pengadaan furniture, buku, alat penunjang pendidikan, dan alat mesin kantor ;
- Pelaksanaan pembangunan UGB berlangsung selama 6 (enam) bulan, UGB yang dibangun diharapkan berfungsi sebagai USB bersamaan dengan selesainya UGB atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah gedung selesai dibangun ;
- Lembaga penanggung jawab penerima dana bantuan / Block Grant pembangunan USB adalah sebagian Pemerintah Kabupaten / Kota yang dananya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional dan *pelaksana pembangunan USB adalah suatu badan yang berasal dari masyarakat, yang disebut Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) ;*
- Dana bantuan dikirim langsung ke *KP-USB untuk dikelola, dilaksanakan, dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Program ;*
- Program Block Grant Pembangunan USB didasarkan pada prinsip yaitu :

- Mengoptimalkan sistem desentralisasi pendidikan, yaitu ;

Kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola, memelihara serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pendidikan di USB sepenuhnya ada pada masyarakat ;

- Transparansi dan akuntabilitas, yaitu ;

a. Prinsip keterbukaan aktif kepada masyarakat dimulai dengan pemilihan dan pembentukan pelaksana pembangunan USB dan seterusnya sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik, mulai dari awal sampai akhir pekerjaan secara transparan dan demokratis ;

b. Bentuk keterbukaan kepada masyarakat antara lain diterapkan dengan melaporkan seluruh proses kegiatan melalui pemasangan papan nama kegiatan dan papan informasi yang memuat penjelasan tentang pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi dengan utuh dan mudah ;

- Memberdayakan masyarakat, yaitu :

Melibatkan masyarakat secara aktif, dalam setiap tahap pembangunan USB. Keterlibatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemantauan, pemeliharaan USB dan pengelolaan kegiatan pendidikan di dalam USB. Pelaksanaan Program Pembangunan USB ini tidak boleh dikontrakkan kepada pemborong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 -

- Bahwa selanjutnya Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Buku Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat (Buku II) ;
- Bahwa sesuai lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Persyaratan Umum, antara lain diatur bahwa pekerjaan tidak dapat dikontrakan kepada pihak lain (sub kontrak) ;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak membuat **Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 02.C.12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 dengan jumlah hasil klarifikasi dan negosiasi sebesar Rp. Rp. 1.077.351.000,-** (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang antara lain untuk Item Pekerjaan :

1. Persiapan	Rp. 26.700.000,-
2. Kantor	Rp. 175.337.065,-
3. Ruang Kelas A (3 ruang)	Rp. 188.521.487,-
4. Ruang Kelas B (3 ruang)	-
5. KM/WC Siswa	Rp. 70.406.944,-
6. Ruang Perpustakaan	Rp. 117.536.150,-
7. Ruang Ibadah	Rp. 99.121.716,-
8. Kantin / Gudang	Rp. 71.963.999,-
9. UKS / OSIS	Rp. 90.470.184,-
10. Lab. Sain	-
11. Lab. Komputer	-
12. R. Keterampilan	-
13. Lab. Bahasa	-
14. Rumah Jaga	Rp. 40.927.789,-
15. Rumah Dinas Kepsek	-
16. Mess Guru	-
17. Bangsal sepeda	Rp. 5.580.450,-



18. Menara Air	Rp. 9.500.000,-
19. Site work	Rp. 66.838.014,-
20. Meubeler	Rp. 75.535.700,-
21. Operasional	Rp. 38.912.500,-

Dengan jumlah total sebesar Rp.1.077.351.999,-, dibulatkan menjadi Rp.1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat PSMP (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro, M.Ed) selaku pihak pertama bersama **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong (selaku pihak kedua) membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12 /C.3.1.2/KU/PSMP/2007, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Biaya pelaksanaan sebesar Rp. 1.077.351.000,-(satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB SMP sampai selesai **100 % ditetapkan selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari kalender, terhitung dari tanggal 07 Agustus 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007** ;
- Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kuantitas dan kualitas fisik serta penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong sesuai RAB yang disepakati kedua belah pihak ;
- Sumber Pembiayaan kegiatan biayai DIPA Nomor 0109.0/023-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- Pembayaran Pembiayaan Pembangunan dilakukan secara bertahap :

Tahap ke-	Besar Pembayaran	Nilai pembayaran	Persyaratan Pembayaran	
			Penggunaan Dana	Kemajuan Fisik
I	50 %	Rp.538.675.500,00	-	-
II	50 %	Rp.538.675.500,00	Min. 90 %	Min. 45 %

- Pembayaran Pembiayaan Tahap I sebesar Rp. 50 % atau sebesar Rp.538.675.500,00 dilakukan setelah penandatanganan SPPB dengan melampirkan Kwitansi penerimaan dana tahap I, SPPB, BAPPD, BASP2, SPKP2, Foto copy SK Direktur PSMP tentang Penetapan Lokasi, Fotocopy rekening koran KP-USB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 -

- Pembayaran Tahap II sebesar Rp. 50 % atau sebesar Rp.538.675.500,00 dilakukan berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Tahap I dengan melampirkan Kwitansi Penerimaan Dana Tahap II, Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan / Kegiatan (SPKP2), Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2), Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD) ;

Pencairan dana tahap II dapat dilakukan setelah kemajuan pekerjaan sekurang-kurangnya telah mencapai 45 % dan saldo rekening Bank tidak lebih dari 10 % dana tahap Pertama ;

- Pembayaran kepada pihak kedua dilakukan melalui rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG ;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007, **terdakwa ITANG R. WIJAKSANA** selaku Ketua KP-USB SMPN 1 Cigemblong menandatangani Kuitansi Pembayaran tahap I Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong, dengan nilai sebesar Rp. 538.675.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan USB (KP USB SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 027.b12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 dengan nilai penarikan sebesar Rp.538.675.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak **dari** Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, **secara bertahap disalurkan** dengan mendebet dari rekening nomor : 00000345.01.000.291.30-2 pada Bank BRI Cabang Gunung Sahari atas nama Dana Block Grant Unit Sekolah Baru ke rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG, sebagai berikut :
 - Pada tanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 538.675.500,-
 - Pada tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 323.205.300,-
 - Pada tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 426.759.200,-
- Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya **terdakwa ITANG R. WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak bersama-sama dengan Sdr. PEPEN SUPENDI Bin U RUKANDA selaku Bendahara Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 -

1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, **mencairkan seluruh dana** bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak **dari** Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional **sebesar** Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut **melalui rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG**, secara bertahap sebagai berikut :

- Pada tanggal 24-9-2007 melalui Cek No. 01454476 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 27-9-2007 melalui Cek No. 01454477 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 01-10-2007 melalui Cek No. 01454478 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 02-10-2007 melalui Cek No. 01454479 sebesar Rp. 45.109.820,-
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454482 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454481 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454480 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 24-10-2007 melalui Cek No. 01454484 sebesar Rp. 42.000.000,-
- Pada tanggal 24-10-2007 melalui Cek No. 01454483 sebesar Rp. 42.000.000,-
- Pada tanggal 01-11-2007 melalui Cek No. 01454485 sebesar Rp. 43.004.000,-
- Pada tanggal 14-11-2007 melalui Cek No. 01454486 sebesar Rp. 29.350.000,-
- Pada tanggal 21-11-2007 melalui Cek No. 01454487 sebesar Rp. 5.295.000,-
- Pada tanggal 26-11-2007 melalui Cek No. 01454488 sebesar Rp. 7.200.000,-
- Pada tanggal 17-01-2008 melalui Cek No. 01454489 sebesar Rp. 44.475.000,-
- Pada tanggal 18-01-2008 melalui Cek No. 01454490 sebesar Rp. 44.827.000,-
- Pada tanggal 21-01-2008 melalui Cek No. 01454492 sebesar Rp. 44.685.000,-
- Pada tanggal 22-01-2008 melalui Cek No. 01454493 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 23-01-2008 melalui Cek No. 01454494 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 25-01-2008 melalui Cek No. 01454495 sebesar Rp. 44.827.000,-
- Pada tanggal 28-01-2008 melalui Cek No. 01454496 sebesar Rp. 43.000.000,-
- Pada tanggal 31-01-2008 melalui Cek No. 01454497 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 05-02-2008 melalui Cek No. 01454498 sebesar Rp. 44.500.000,-
- Pada tanggal 06-02-2008 melalui Cek No. 01454499 sebesar Rp. 44.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 13-02-2008 melalui Cek No. 01454500 sebesar Rp. 44.950.000,-
- Pada tanggal 14-02-2008 melalui Cek No. 01456776 sebesar Rp. 44.305.000,-
- Pada tanggal 04-04-2008 melalui Cek No. 01456779 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 07-04-2008 melalui Cek No. 01456780 sebesar Rp. 44.500.000,-
- Pada tanggal 15-04-2008 melalui Cek No. 01456781 sebesar Rp. 43.860.000,-
- Pada tanggal 24-04-2008 melalui Cek No. 01456782 sebesar Rp. 43.900.000,-
- Pada tanggal 29-04-2008 melalui Cek No. 01456783 sebesar Rp. 39.860.000,-
- Bahwa seluruh **dana** bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak **dari** Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional **sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, selanjutnya dipegang oleh terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa setelah berhasil mencairkan **dana** bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak **dari** Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, selanjutnya terdakwa ITANG R, WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak bertemu dengan Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN, dimana saat itu terdakwa ITANG R, WIJAKSANA dengan diketahui oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak) menawarkan kepada Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, padahal terdakwa ITANG R, WIJAKSANA maupun Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, namun karena terdakwa ITANG R, WIJAKSANA maupun Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN maka **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA dan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si menawarkan pengerjaannya kepada Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN dan tidak melaksanakannya secara Swakelola** sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 -

Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;

- Bahwa selanjutnya disepakati antara **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** dengan Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN mengenai biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dari seluruh Anggaran dana Block Grant pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang seharusnya sebesar Rp. 1.077.351.000,-, (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga masih tersisa dana sebesar Rp. 337.351.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak yang masih dipegang oleh terdakwa ITANG R, WIJAKSANA ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN menerima dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak tersebut secara mencicil antara lain ;
 - Pada tanggal 28-09-2007 sebesar Rp. 52.000.000,-
 - Pada tanggal 01-10-2007 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - Pada tanggal 03-10-2007 sebesar Rp. 22.500.000,-
 - Pada tanggal 08-10-2007 sebesar Rp. 65.000.000,-
 - Pada tanggal 24-10-2007 sebesar Rp. 80.000.000,-
 - Pada tanggal 24-10-2007 sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Pada tanggal 01-11-2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - Pada tanggal 01-11-2008 sebesar Rp. 39.400.000,-
 - Pada tanggal 09-11-2008 sebesar Rp. 31.000.000,-
 - Pada tanggal 15-11-2007 sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Pada tanggal 23-11-2007 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pada tanggal 21-01-2008 sebesar Rp. 43.000.000,-
 - Pada tanggal -01-2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - Pada tanggal -01-2008 sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Pada tanggal 25-01-2008 sebesar Rp. 35.000.000,-
 - Pada tanggal 05-02-2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - Pada tanggal 06-02-2008 sebesar Rp. 43.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 -

- (kwitansi tanpa tanggal) sebesar Rp. 40.000.000,-
- Dan sebesar Rp. 23.100.000,-
- Bahwa Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Tugas tertanggal 05 September 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Ir. SUCIARSO DW, Direktur PT. Paksigurdha Paramarta) untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Construction Management Program BG-USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Cluster 7) Jabar 2 & Banten Tahun Anggaran 2007 pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ; yang mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak , namun karena Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN maka Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI membiarkan pengerjaannya dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN **(diborongkan kepada Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN)** dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ; dan untuk menutupi perbuatannya tersebut Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak selanjutnya mengatakan kepada **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** , “Jangan dibilang pembangunan SMPN Cigemblong diborongkan” ;
- Bahwa sesuai lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12 /C.3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Persyaratan Umum, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut :
 - **Tugas Konsultan Construction Management (CM) antara lain adalah :**
 - Melakukan survei lapangan dan merencanakan site plan USB bersama-sama masyarakat setempat;
 - Membantu penyiapan program, antara lain : membantu KP-USB dalam menyiapkan dokumen pengurusan IMB (biaya IMB ditanggung Pemerintah Kabupaten / Kota) negosiasi teknik dan biaya, dokumen perjanjian pemberian bantuan ;
 - Menyiapkan dokumen Pembangunan USB (gambar, RKS dan RAK) bersama dengan KP-USB ;
 - Memverifikasi dan mensupervisi serta sertifikasi terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP ;
 - **Membantu, mendampingi serta mensupervisi manajemen teknik dan administrasi keuangan Komite Pembangunan USB SMP. Bersama Komite menerapkan prinsip transparansi dalam proses persiapan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan dan paska pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP.

- Membantu memeriksa kualitas bahan dan membantu menyusun jadwal pengadaan material bangunan serta prosedur pengadaannya.
- Memeriksa kebenaran pekerjaan dan dokumen pembayaran untuk pekerjaan yang telah dilakukan .
- Memeriksa dan menyetujui kemajuan dan atau penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa setelah Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN menerima uang dari **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA**, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2007 Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN yang bukan merupakan Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dan atas permintaan terdakwa ITANG R, WIJAKSANA mulai melaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, yang terdiri dari pengerjaan :
 - Mushola
 - WC
 - Ruang Kelas
 - Ruang Perpustakaan
 - Ruang Kepala Sekolah
 - Kantin
 - Ruang UKS
 - Rumah Penjaga Sekolah
 - Ruang Pramuka
 - Pompa dan Menara Air
 - Mebeuler (Meja, Kursi dan Lemari)
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) diterima oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN dari **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** ; selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak) yang mengetahui bahwa Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN sudah menerima Dana untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dari **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** ; selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT meminta sebagiannya yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr.



HUSEN BIN H. DAIMAN dengan alasan untuk digunakan membantu dana administrasi dalam pembangunan tahap II yaitu pembangunan tambahan fasilitas ruang atau Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, sehingga kemudian atas permintaan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT tersebut, selanjutnya Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN menyerahkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT yang merupakan bagian dari Dana untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak) meminta sebagian dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan bagian dana pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak kepada **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** dengan alasan untuk pembelian Mebeuler (Meja, Kursi dan Lemari) di tahap pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, dimana dari dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut selanjutnya digunakan oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT untuk mengadakan barang-barang antara lain berupa :
 - 120 (seratus dua puluh) unit kursi dan meja
 - 8 (delapan) unit lemari
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya mendapatkan keuntungan selanjutnya **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** meminta Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN untuk membuat Surat Perjanjian Pekerjaan yang seolah-olah pengerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang dikerjakan oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN dilaksanakan terhitung selama 5 (lima) bulan sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2008, padahal sesungguhnya Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN baru mengerjakannya sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Pebruari 2008 ; serta dana yang digunakan seolah-olah sebesar Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), padahal Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN hanya menggunakannya sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) karena sebagian dari dana yang disepakati dengan **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA diminta oleh** Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk digunakan membantu dana administrasi dalam pembangunan tahap II yaitu pembangunan tambahan fasilitas ruang atau Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ; serta untuk pengadaan Mebeuler (Meja, Kursi dan Lemari) di tahap pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT dengan menggunakan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dengan alasan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak telah selesai dilaksanakan ; selanjutnya **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB)



Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak bertemu dengan Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN, dimana saat itu **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** menawarkan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, padahal **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, namun karena **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN maka **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** menawarkan pengerjaannya kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;

- Bahwa setelah melakukan perhitungan, selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN menawarkan bahwa pembangunan 3 (tiga) Ruang berupa 2 (dua) Ruang Kelas dan 1 (satu) ruang guru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak membutuhkan dana sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ; namun penawaran tersebut ditolak oleh **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** dengan alasan bahwa apabila Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN mau mengerjakan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dengan biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) maka **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** berjanji akan memberikan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN pengerjaan proyek pembangunan Laboratorium di SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ; sehingga dengan adanya janji dari **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** tersebut, Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN menjadi tertarik, padahal Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN mengetahui dan menyadari bahwa Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak tidak mungkin dapat diselesaikan 100 % (seratus prosen), dan Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN pun mengetahui dan menyadari bahwa dirinya bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, namun karena Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN berharap mendapatkan keuntungan dan juga berharap menjadi pelaksana dalam pengerjaan proyek pembangunan Laboratorium di SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ; maka selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN menerima tawaran **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** untuk menjadi pelaksana dalam pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dengan biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari seluruh Anggaran dana Block Grant pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang seharusnya sebesar Rp. 211.288.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga masih tersisa dana sebesar Rp. 76.288.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh



delapan ribu rupiah) untuk Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak yang masih dipegang oleh **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** ;

- Bahwa Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak , namun karena Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN maka Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI membiarkan pengerjaannya dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN (diborongkan kepada Sdr.IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN) dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Tekhnis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** membuat Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong dengan Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN , yang pada pokoknya berisi perjanjian pekerjaan 1 (satu) unit bangunan RKB (3 ruang kelas) dan Meubeler dengan jumlah biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan 22 Mei 2008 ;

- Bahwa ternyata **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA tidak menyerahkan seluruh dana sebesar** Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN sebagaimana yang telah disepakati melainkan hanya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dimana dana yang diterima oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN tersebut selanjutnya digunakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN antara lain untuk :

- Ongkos tukang sebesar	Rp. 25.000.000,-
- Pembelian Kayu Kusen sebesar	Rp. 25.000.000,-
- Pembelian Kayu Deplang ukuran 8/12 sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Pembelian Kaso dan Reng sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Pembelian Pasir dan batu split sebesar	Rp. 7.500.000,-
- Pembelian papan Bouplang sebesar	Rp. 2.500.000,-
- Pembelian Besi sebesar	Rp. 10.000.000,-



- Pembelian Genteng sebesar Rp. 7.500.000,-
- Pembelian Keramik sebesar Rp. 5.000.000,-
- Ongkos Angkut Bahan sebesar Rp. 5.000.000,-
- Biaya Operasional sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa karena **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** hanya menyerahkan Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN, mengakibatkan Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN tidak dapat menyelesaikan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak tersebut secara optimal (selesai 100 % (seratus prosen)), bahkan selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN dengan tidak bertanggung jawab meninggalkan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak yang belum selesai tersebut ;
- Bahwa selanjutnya **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten tidak menggunakan seluruh dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak sebagaimana mestinya, melainkan antara lain digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain , yaitu untuk :
 - Membeli tanah dan pengurusan surat-suratnya termasuk IMB sebesar Rp.84.000.000,- , yang terdiri dari :
 - Pengadaan / pembelian tanah bangunan USB seluas 8000 m2 dari Sdr. H. SARIPUL sebesar Rp.25.000.000 (dengan harga Rp. 3.000,- /m2) ;
 - Biaya pemerataan (Cut and Feel) sebesar Rp. 39.000.000,-
 - Biaya sukuran / selamatn termasuk biaya para pekerja harian sebesar Rp.5.000.000,-
 - Pengadaan/pembelian tanah bangunan RKB seluas 400 m2 dari Sdr. H. SARIPUL sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - Pembayaran hutang Komite untuk pengurusan awal seperti pembuatan proposal dan rapat-rapat sebesar Rp. 32.000.000,-
 - Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 35.000.000,-
 - Diberikan kepada Sdr. Pepen (Bendahara Komite) sebesar Rp. 10.000.000,-



- Diberikan kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak) sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta), yang diserahkan dalam 3 kali penyerahan antara lain
 - Sebesar Rp. 18.000.000,- pada sekitar bulan September 2007 di SMPN 01 Cijaku Kab. Lebak ;
 - Sebesar Rp. 23.000.000,- pada sekitar bulan Oktober 2007 di Malingping Kab. Lebak ;
 - Sebesar Rp. 5.000.000,- pada sekitar bulan Desember 2007 di SMPN 01 Cijaku Kab. Lebak ;
- Diberikan kepada Sdr. UJANG ROSYID (Anggota Komite) sebesar Rp. 15.000.000,-
- Diberikan kepada Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI sebesar Rp. 15.000.000,- berikut 1 (satu) unit Lap Top Merk Compaq warna hitam ;
- Pengurusan Administrasi dan pembuatan laporan sebesar Rp. 74.000.000,-
- Pelunasan hutang Komite kepada Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya selanjutnya **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku pihak pertama dan selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten bersama-sama dengan Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI selaku pihak kedua dan selaku Konsultan Lapangan Construction Management untuk SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2008, yang pada pokoknya menyatakan “Pihak Pertama (**terdakwa ITANG R, WIJAKSANA**) telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100 %) rincian Nomor 023/KP-USB/SMPN 1 Cgl/IV/2008 , hasil fisik telah diperiksa oleh pihak kedua (Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI) dan dinilai sesuai dengan rencana proyek yang tercantum pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 027.a12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 dan Addendum I Nomor : 122.a/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 19 Desember 2007, kualitas pelaksanaan pekerjaan dinilai layak diterima dan sudah siap diperiksa oleh Direktur PSMP , padahal **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA mengetahui apabila** Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) yang telah menggunakan dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak belum selesai secara optimal (100 %) karena tidak seluruh dana digunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan SMPN 1 (sekarang SMPN 3) Cigemblong dalam program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Tambahan Ruang Kelas Baru di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 ; Nomor – SR-5197/PW30/5/2009 tanggal 20 November 2009 sebesar Rp. 474.107.096,42 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 -

sen) atau setidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu ; dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (yang ditandatangani oleh Dr. Meidyah Indreswari, SE, Ak, M.Sc); sebagai hasil pemeriksaan Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara (Jarot Budi Martono, SE / NIP. 195906051980121001 dan kawan-kawan) dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan negara dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan dana yang diterima Komite Pembangunan USB dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan bukti-bukti penerimaan dana dan R/K Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong dengan rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 yaitu :

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
I	Jumlah seluruh penerimaan dana untuk pekerjaan pembangunan USB dan tambahan Ruang Kelas Baru (Konstruksi dan non- Konstruksi)	1.288.640.000,00
II	Pekerjaan Pembangunan USB	
	13) Jumlah penerimaan dana yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan pembangunan	1.038.438.500,00
	14) Nilai pekerjaan yang diborongkan sesuai surat perjanjian pembangunan USB	785.000.000,00
	15) Realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan pembangunan USB yang pelaksanaannya diborongkan	724.000.000,00
	16) Kerugian Keuangan Negara atas selisih antara penerimaan dana dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan yang diborongkan (1 - 3)	314.438.500,00
	17) Selisih volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan untuk pembangunan USB sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak (rincian lihat lampiran 3.1)	Nihil
	18) Kerugian Keuangan Negara (4 + 5) (Rincian lihat lampiran 1)	314.438.500,00
III	Pekerjaan Pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru	
	13) Jumlah penerimaan dana yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru sesuai Addendum SPPB dan Addendum RAB	211.288.000,00



	14) Nilai pekerjaan yang diborongkan sesuai surat perjanjian pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru sesuai Addendum SPPB dan Addendum RAB	135.000.000,00
	15) Realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru yang pelaksanaannya diborongkan	110.000.000,00
	16) Kerugian Keuangan Negara atas selisih antara penerimaan dana dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan yang diborongkan (1 - 3)	101.288.000,00
	17) Selisih volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak yang dihitung secara proposional (Rincian lihat lampiran 2)	58.380.596,42
	18) Kerugian Keuangan Negara (4 + 5) (Rincian lihat lampiran 2)	159.668.596,42
IV	Total Kerugian Keuangan Negara (II.6 + III.6)	474.107.096,42

- Bahwa perbuatan terdakwa **ITANG R. WIJAKSANA S.Pd** yang telah memberikan sebagian dana Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT yang merupakan Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak) mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara cq Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Cq Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak, yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp. 474.107.096,42 (Empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua sen) atau sejumlah uang disekitar itu ;

Perbuatan terdakwa ITANG R. WIJAKSANA S.Pd Bin TARYANA merupakan kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

ATAU

KEEMPAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 -

Bahwa ia terdakwa **ITANG R. WIJAKSANA S.Pd Bin TARYANA** selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP)) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, maupun sebagai orang yang turut serta melakukan; bersama-sama dengan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si (yang saat itu menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak), **Sdr. JENY ROSADI A. ST Bin INDI SYARIPUDIN** (selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Tugas tertanggal 05 September 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Ir. SUCIARSO DW, Direktur PT. Paksigurdha Paramarta) untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Construction Management Program BG-USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Cluster 7) Jabar 2 & Banten Tahun Anggaran 2007 pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional), dan **Sdr. IYAR SURYANINGRAT Bin ENDIN JAEBUDIN**, pada sekitar bulan September 2007 sampai dengan April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- - Bahwa bermula pada tanggal 7 April 2006 Tim Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor 460/19/BA/2006 tentang hasil rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8000 m2 (delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2006, Bupati Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 590/Kep.209/BPN/2006 mengenai Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8000 m2 (delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2006, Kepala Pertanahan Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 530.3-426-2006 mengenai status perolehan tanah telah dilaksanakan sesuai Akta Hibah Nomor : 12/Kec/III/2006 tanggal 8 Maret 2006 dan kesediaan untuk diadakan penelitian secara fisik dan yuridis untuk memperoleh surat keputusan pemberian hak pakai, yang akan dijadikan dasar penerbitan sertifikat atas lahan yang diperuntukkan pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006, Sdr. Drs. H. Wijaya Ganda Sungkawa, MM. M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak membuat dan menandatangani Surat Pernyataan, yang pada pokoknya menyatakan :

- Menyediakan lahan siap bangun minimal 8000 m² (delapan ribu rupiah) yang dibutuhkan dengan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
- Menjamin dapat merekrut baru SMP minimal 30 siswa untuk USB tipe E dan 60 siswa untuk tipe D setiap tahunnya ;
- Menjamin kelancaran operasional dengan mendukung dana dan sarana pendidikan ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2006 di Sekolah Dasar Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan pertemuan perencanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, yang antara lain dihadiri oleh **Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si (yang saat itu menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak))**, terdakwa **ITANG R. WIJAKSANA S.Pd Bin TARYANA** (yang saat itu menjabat selaku **Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak**, beserta tokoh masyarakat sekitar, guru-guru, dan para Kepala Desa; dimana saat itu rapat dipimpin oleh terdakwa **ITANG R. WIJAKSANA S.Pd Bin TARYANA** ; dan sebagai hasil pertemuan selanjutnya dibuat Berita Acara Pembentukan Komite Pembangunan SMPN 1 Cigemblong tertanggal 08 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN. M.Si, dengan Susunan Komite Pembangunan sebagai berikut :

Ketua	:	Itang R. Wijaksana
Sekretaris	:	Zaenal Waton
Bendahara	:	Pepen. Supendi Bin U Rukanda
Pelaksana Pembangunan	:	Ade Sopyan
Anggota	:	1. Drs. Anda Juanda (KCD Cijaku) 14. Jalim (Kades Cibungur) 15. Ujang Rosid (Tokoh Masyarakat) 16. Dede Badrudin (Orang Tua Siswa) 17. Ahmad (Tokoh Masyarakat)

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Nomor : 1068/C3/Kep.2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap II (Dua) serta Lampiran Surat Dimaksud, yang pada pokoknya menetapkan SMPN 1 Cigemblong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 -

Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten sebagai Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan Ketua Komite Pembangunan USB (KP USB SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak) (**terdakwa ITANG R, WIJAKSANA**) membuat dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten, dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 1.077.351.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan Rekapitulasi Klarifikasi dan Kesepakatan Biaya USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten sebagai berikut :

I. Biaya Konstruksi

A. Persiapan	Rp. 26.700.000,-
B. Ruang Kantor dan Administrasi	Rp. 175.337.065,-
C. Ruang Kelas / Teori (3) ruang	Rp. 188.521.487,-
D. Ruang Perpustakaan	Rp. 117.536.150,-
E. Ruang Mushola	Rp. 99.121.716,-
F. Kamar Mandi / WC	Rp. 70.406.944,-
G. Bangsa Sepeda	Rp. 5.580.450,-
H. Rumah Penjaga Sekolah	Rp. 40.927.789,-
I. Menara dan Pompa Air	Rp. 9.500.000,-
J. Ruang Bimbingan Konseling, Osis, dan UKS	Rp. 90.470.184,-
K. Ruang Kantin, Gudang dan Koperasi	Rp. 71.963.999,-

Sub. Total I Rp. 896.065.784,-

II. Biaya Non Konstruksi

A. Meubeller

- Ruang Administrasi & Kantor	Rp. 14.523.400,-
- Ruang Kelas	Rp. 22.767.300,-
+ Ruang Kelas (3 ruang)	Rp. 22.767.300,-
- Ruang Perpustakaan	Rp. 20.595.700,-
- Ruang BK, OSIS dan UKS	Rp. 10.362.300,-



- Ruang Kantin, Gudang, dan Koperasi Rp. 7.287.000,-

Sub. Total Mabeuler Rp. 75.535.700,-

B. Site Development Rp. 66.838.014,-

Sub. Total II Rp. 142.373.714,-

C. Administrasi Komite Sekolah Rp. 38.912.500,-

Total Rp. 1.077.351.999,-

Dibulatkan Rp. 1.077.351.000,-

(satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dimaksud, selanjutnya ditambah untuk rencana pembangunan Fasilitas Ruang, sebagai berikut :

1. Ruang kelas / Teori 2 (3 ruang kelas) Rp. 188.521.487,-

2. Biaya Pengadaan Furnitur 3 (tiga) ruang kelas Rp. 22.767.300,-

Total Rp. 211.288.000,-

(Dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Sehingga Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluruhnya berjumlah Rp. 1.077.351.000,- untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ditambah Rp. 211.288.000,- untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak menjadi dibulatkan sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2006, Sdr. Drs. H. Wijaya Ganda Sungkawa, MM. Msi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan surat nomor 421/136-Disdik/Kab/2006 mengajukan usulan Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, melalui Subdit Program dan Kerjasama Antar Lembaga Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional, yang antara lain dilampiri proposal pendirian Unit Gedung Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2006, Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, menerbitkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2007 , Nomor



: 0109.0/23-03.0/-/2007 pada Satker Direktorat Pembinaan SMP seluruh Indonesia sebesar Rp. 2.992.782.424.000,- (dua trilyun sembilan ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa Dana Bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP seluruh Indonesia di Departemen Pendidikan Nasional RI ;

- Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka pada bulan Januari 2007 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Buku Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Buku I), yang pada pokoknya antara lain mengatur ;

- Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dimulai dengan pembangunan fisik Unit Gedung Baru (UGB) , kemudian pengadaan furniture, buku, alat penunjang pendidikan, dan alat mesin kantor ;

- Pelaksanaan pembangunan UGB berlangsung selama 6 (enam) bulan, UGB yang dibangun diharapkan berfungsi sebagai USB bersamaan dengan selesainya UGB atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah gedung selesai dibangun ;

- Lembaga penanggung jawab penerima dana bantuan / Block Grant pembangunan USB adalah sebagian Pemerintah Kabupaten / Kota yang dananya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional dan *pelaksana pembangunan USB adalah suatu badan yang berasal dari masyarakat, yang disebut Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) ;*

- Dana bantuan dikirim langsung ke *KP-USB untuk dikelola, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Program ;*

- Program Block Grant Pembangunan USB didasarkan pada prinsip yaitu :

- Mengoptimalkan sistem desentralisasi pendidikan, yaitu ;

Kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola, memelihara serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pendidikan di USB sepenuhnya ada pada masyarakat ;

- Transparansi dan akuntabilitas, yaitu ;

a. Prinsip keterbukaan aktif kepada masyarakat dimulai dengan pemilihan dan pembentukan pelaksana pembangunan USB dan seterusnya sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik, mulai dari awal sampai akhir pekerjaan secara transparan dan demokratis ;

b. Bentuk keterbukaan kepada masyarakat antara lain diterapkan dengan melaporkan seluruh proses kegiatan melalui pemasangan papan nama kegiatan dan papan informasi yang memuat penjelasan tentang



pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi dengan utuh dan mudah ;

- Memberdayakan masyarakat, yaitu :

Melibatkan masyarakat secara aktif, dalam setiap tahap pembangunan USB. Keterlibatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemantauan, pemeliharaan USB dan pengelolaan kegiatan pendidikan di dalam USB. Pelaksanaan Program Pembangunan USB ini tidak boleh dikontrakan kepada pemborong ;

- Bahwa selanjutnya Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Buku Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat (Buku II) :
- Bahwa sesuai lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Persyaratan Umum, antara lain diatur bahwa pekerjaan tidak dapat dikontrakan kepada pihak lain (sub kontrak) ;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak membuat **Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 02.C.12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 dengan jumlah hasil klarifikasi dan negosiasi sebesar Rp. Rp. 1.077.351.000,-** (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang antara lain untuk Item Pekerjaan :

1. Persiapan	Rp. 26.700.000,-
2. Kantor	Rp. 175.337.065,-
3. Ruang Kelas A (3 ruang)	Rp. 188.521.487,-
4. Ruang Kelas B (3 ruang)	-
5. KM/WC Siswa	Rp. 70.406.944,-
6. Ruang Perpustakaan	Rp. 117.536.150,-
7. Ruang Ibadah	Rp. 99.121.716,-
8. Kantin / Gudang	Rp. 71.963.999,-
9. UKS / OSIS	Rp. 90.470.184,-
10. Lab. Sain	-
11. Lab. Komputer	-



12. R. Keterampilan	-
13. Lab. Bahasa	-
14. Rumah Jaga	Rp. 40.927.789,-
15. Rumah Dinas Kepsek	-
16. Mess Guru	-
17. Bangsal sepeda	Rp. 5.580.450,-
18. Menara Air	Rp. 9.500.000,-
19. Site work	Rp. 66.838.014,-
20. Meubeler	Rp. 75.535.700,-
21. Operasional	Rp. 38.912.500,-

Dengan jumlah total sebesar Rp.1.077.351.999,-, dibulatkan menjadi Rp.1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat PSMP (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro, M.Ed) selaku pihak pertama bersama **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong (selaku pihak kedua) membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12 /C.3.1.2/KU/PSMP/2007, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Biaya pelaksanaan sebesar Rp. 1.077.351.000,-(satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB SMP sampai selesai **100 % ditetapkan selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari kalender, terhitung dari tanggal 07 Agustus 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 ;**
- Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kuantitas dan kualitas fisik serta penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong sesuai RAB yang disepakati kedua belah pihak ;
- Sumber Pembiayaan kegiatan biaya DIPA Nomor 0109.0/023-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- Pembayaran Pembiayaan Pembangunan dilakukan secara bertahap :

Tahap ke-	Besarnya Pembayaran	Nilai pembayaran	Persyaratan Pembayaran	
			Penggunaan Dana	Kemajuan Fisik



I	50 %	Rp.538.675.500,00	-	-
II	50 %	Rp.538.675.500,00	Min. 90 %	Min. 45 %

- Pembayaran Pembiayaan Tahap I sebesar Rp. 50 % atau sebesar Rp.538.675.500,00 dilakukan setelah penandatanganan SPPB dengan melampirkan Kwitansi penerimaan dana tahap I, SPPB, BAPPD, BASP2, SPKP2, Foto copy SK Direktur PSMP tentang Penetapan Lokasi, Fotocopy rekening koran KP-USB.
- Pembayaran Tahap II sebesar Rp. 50 % atau sebesar Rp.538.675.500,00 dilakukan berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Tahap I dengan melampirkan Kwitansi Penerimaan Dana Tahap II, Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan / Kegiatan (SPKP2), Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2), Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD) ;

Pencairan dana tahap II dapat dilakukan setelah kemajuan pekerjaan sekurang-kurangnya telah mencapai 45 % dan saldo rekening Bank tidak lebih dari 10 % dana tahap Pertama ;
- Pembayaran kepada pihak kedua dilakukan melalui rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG ;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007, **terdakwa ITANG R. WIJAKSANA** selaku Ketua KP-USB SMPN 1 Cigemblong menandatangani Kuitansi Pembayaran tahap I Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong, dengan nilai sebesar Rp. 538.675.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan USB (KP USB SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 027.b12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 dengan nilai penarikan sebesar Rp.538.675.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak **dari** Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, **secara bertahap disalurkan** dengan mendebet dari rekening nomor : 00000345.01.000.291.30-2 pada Bank BRI Cabang Gunung Sahari atas nama Dana Block Grant Unit Sekolah Baru ke rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG, sebagai berikut :
 - Pada tanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 538.675.500,-
 - Pada tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 323.205.300,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 -

- Pada tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 426.759.200,-

Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya **terdakwa ITANG R. WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak bersama-sama dengan Sdr. PEPEN SUPENDI Bin U RUKANDA selaku Bendahara Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, **mencairkan seluruh dana** bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak **dari** Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional **sebesar** Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut **melalui rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG**, secara bertahap sebagai berikut :

- Pada tanggal 24-9-2007 melalui Cek No. 01454476 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 27-9-2007 melalui Cek No. 01454477 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 01-10-2007 melalui Cek No. 01454478 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 02-10-2007 melalui Cek No. 01454479 sebesar Rp. 45.109.820,-
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454482 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454481 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454480 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 24-10-2007 melalui Cek No. 01454484 sebesar Rp. 42.000.000,-
- Pada tanggal 24-10-2007 melalui Cek No. 01454483 sebesar Rp. 42.000.000,-
- Pada tanggal 01-11-2007 melalui Cek No. 01454485 sebesar Rp. 43.004.000,-
- Pada tanggal 14-11-2007 melalui Cek No. 01454486 sebesar Rp. 29.350.000,-
- Pada tanggal 21-11-2007 melalui Cek No. 01454487 sebesar Rp. 5.295.000,-
- Pada tanggal 26-11-2007 melalui Cek No. 01454488 sebesar Rp. 7.200.000,-
- Pada tanggal 17-01-2008 melalui Cek No. 01454489 sebesar Rp. 44.475.000,-
- Pada tanggal 18-01-2008 melalui Cek No. 01454490 sebesar Rp. 44.827.000,-
- Pada tanggal 21-01-2008 melalui Cek No. 01454492 sebesar Rp. 44.685.000,-
- Pada tanggal 22-01-2008 melalui Cek No. 01454493 sebesar Rp. 45.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 23-01-2008 melalui Cek No. 01454494 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 25-01-2008 melalui Cek No. 01454495 sebesar Rp. 44.827.000,-
- Pada tanggal 28-01-2008 melalui Cek No. 01454496 sebesar Rp. 43.000.000,-
- Pada tanggal 31-01-2008 melalui Cek No. 01454497 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 05-02-2008 melalui Cek No. 01454498 sebesar Rp. 44.500.000,-
- Pada tanggal 06-02-2008 melalui Cek No. 01454499 sebesar Rp. 44.500.000,-
- Pada tanggal 13-02-2008 melalui Cek No. 01454500 sebesar Rp. 44.950.000,-
- Pada tanggal 14-02-2008 melalui Cek No. 01456776 sebesar Rp. 44.305.000,-
- Pada tanggal 04-04-2008 melalui Cek No. 01456779 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Pada tanggal 07-04-2008 melalui Cek No. 01456780 sebesar Rp. 44.500.000,-
- Pada tanggal 15-04-2008 melalui Cek No. 01456781 sebesar Rp. 43.860.000,-
- Pada tanggal 24-04-2008 melalui Cek No. 01456782 sebesar Rp. 43.900.000,-
- Pada tanggal 29-04-2008 melalui Cek No. 01456783 sebesar Rp. 39.860.000,-
- Bahwa seluruh **dana** bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak **dari** Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional **sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, selanjutnya dipegang oleh terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa setelah berhasil mencairkan **dana** bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak **dari** Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, **selanjutnya terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak **bertemu dengan Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN**, dimana saat itu **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** dengan diketahui oleh **Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si** selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak) menawarkan kepada **Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN** untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, padahal terdakwa ITANG R, WIJAKSANA maupun Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru



(KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, namun karena terdakwa ITANG R, WIJAKSANA maupun Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN maka **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA dan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si menawarkan pengerjaannya kepada** Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;

- Bahwa selanjutnya disepakati antara **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** dengan Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN mengenai biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dari seluruh Anggaran dana Block Grant pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang seharusnya sebesar Rp. 1.077.351.000,- , (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satsu ribu rupiah) sehingga masih tersisa dana sebesar Rp. 337.351.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak yang masih dipegang oleh terdakwa ITANG R, WIJAKSANA ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN menerima dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak tersebut secara mencicil antara lain ;

- Pada tanggal 28-09-2007 sebesar Rp. 52.000.000,-
- Pada tanggal 01-10-2007 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Pada tanggal 03-10-2007 sebesar Rp. 22.500.000,-
- Pada tanggal 08-10-2007 sebesar Rp. 65.000.000,-
- Pada tanggal 24-10-2007 sebesar Rp. 80.000.000,-
- Pada tanggal 24-10-2007 sebesar Rp. 30.000.000,-
- Pada tanggal 01-11-2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Pada tanggal 01-11-2008 sebesar Rp. 39.400.000,-
- Pada tanggal 09-11-2008 sebesar Rp. 31.000.000,-
- Pada tanggal 15-11-2007 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Pada tanggal 23-11-2007 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 21-01-2008 sebesar Rp. 43.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 -

- Pada tanggal -01-2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Pada tanggal -01-2008 sebesar Rp. 30.000.000,-
- Pada tanggal 25-01-2008 sebesar Rp. 35.000.000,-
- Pada tanggal 05-02-2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Pada tanggal 06-02-2008 sebesar Rp. 43.000.000,-
- (kwitansi tanpa tanggal) sebesar Rp. 40.000.000,-
- Dan sebesar Rp. 23.100.000,-
- Bahwa Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Tugas tertanggal 05 September 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Ir. SUCIARSO DW, Direktur PT. Paksigurdha Paramarta) untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Construction Management Program BG-USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Cluster 7) Jabar 2 & Banten Tahun Anggaran 2007 pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ; yang mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak , namun karena Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN maka Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI membiarkan pengerjaannya dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN (diborongkan kepada Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN) dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ; dan untuk menutupi perbuatannya tersebut Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak selanjutnya mengatakan kepada **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** , “Jangan dibilang pembangunan SMPN Cigemblong diborongkan” ;
- Bahwa sesuai lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12 /C.3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Persyaratan Umum, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut :
 - **Tugas Konsultan Construction Management (CM) antara lain adalah :**
 - Melakukan survei lapangan dan merencanakan site plan USB bersama-sama masyarakat setempat;
 - Membantu penyiapan program, antara lain : membantu KP-USB dalam menyiapkan dokumen pengurusan IMB (biaya IMB ditanggung Pemerintah Kabupaten / Kota) negosiasi teknik dan biaya, dokumen perjanjian pemberian bantuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyiapkan dokumen Pembangunan USB (gambar, RKS dan RAK) bersama dengan KP-USB ;
 - Memverifikasi dan mensupervisi serta sertifikasi terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP ;
 - **Membantu, mendampingi serta mensupervisi manajemen teknik dan administrasi keuangan Komite Pembangunan USB SMP. Bersama Komite menerapkan prinsip transparansi dalam proses persiapan pelaksanaan dan paska pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP.**
 - **Membantu memeriksa kualitas bahan dan membantu menyusun jadwal pengadaan material bangunan serta prosedur pengadaannya.**
 - **Memeriksa kebenaran pekerjaan dan dokumen pembayaran untuk pekerjaan yang telah dilakukan .**
 - **Memeriksa dan menyetujui kemajuan dan atau penyelesaian pekerjaan.**
- Bahwa setelah Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN menerima uang dari **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA**, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2007 Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN yang bukan merupakan Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dan atas permintaan terdakwa ITANG R, WIJAKSANA mulai melaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, yang terdiri dari pengerjaan :
- Mushola
 - WC
 - Ruang Kelas
 - Ruang Perpustakaan
 - Ruang Kepala Sekolah
 - Kantin
 - Ruang UKS
 - Rumah Penjaga Sekolah
 - Ruang Pramuka
 - Pompa dan Menara Air
 - Mebeuler (Meja, Kursi dan Lemari)
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) diterima oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN dari **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** ; selanjutnya **Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT selaku Kepala**



Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak) yang mengetahui bahwa Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN sudah menerima Dana untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dari **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** ; selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT meminta sebagiannya yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN dengan alasan untuk digunakan membantu dana administrasi dalam pembangunan tahap II yaitu pembangunan tambahan fasilitas ruang atau Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, sehingga kemudian atas permintaan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT tersebut, selanjutnya Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN menyerahkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT yang merupakan bagian dari Dana untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak) meminta sebagian dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan bagian dana pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak kepada **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** dengan alasan untuk pembelian Mebeuler (Meja, Kursi dan Lemari) di tahap pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, dimana dari dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut selanjutnya digunakan oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT untuk mengadakan barang-barang antara lain berupa :
 - 120 (seratus dua puluh) unit kursi dan meja
 - 8 (delapan) unit lemari
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya mendapatkan keuntungan selanjutnya **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** meminta Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN untuk membuat Surat Perjanjian Pekerjaan yang seolah-olah pengerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang dikerjakan oleh Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN dilaksanakan terhitung selama 5 (lima) bulan sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2008, padahal sesungguhnya Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN baru mengerjakannya sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Pebruari 2008 ; serta dana yang digunakan seolah-olah sebesar Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), padahal Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN hanya menggunakannya sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) karena sebagian dari dana yang disepakati dengan **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** diminta oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk digunakan membantu dana administrasi dalam pembangunan tahap II yaitu pembangunan tambahan fasilitas ruang atau Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ; serta untuk pengadaan Mebeuler (Meja, Kursi dan Lemari) di tahap pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong



Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT dengan menggunakan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa dengan alasan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak telah selesai dilaksanakan ; selanjutnya terdakwa ITANG R, WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak bertemu dengan Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN, dimana saat itu terdakwa ITANG R, WIJAKSANA menawarkan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, padahal terdakwa ITANG R, WIJAKSANA mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, namun karena terdakwa ITANG R, WIJAKSANA berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN maka **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA menawarkan pengerjaannya kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN dan tidak melaksanakannya secara Swakelola** sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;
- Bahwa setelah melakukan perhitungan, selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN menawarkan bahwa pembangunan 3 (tiga) Ruang berupa 2 (dua) Ruang Kelas dan 1 (satu) ruang guru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak membutuhkan dana sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ; namun penawaran tersebut ditolak oleh **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** dengan alasan bahwa apabila Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN mau mengerjakan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dengan biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) maka **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** berjanji akan memberikan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN pengerjaan proyek pembangunan Laboratorium di SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ; sehingga dengan adanya janji dari terdakwa ITANG R, WIJAKSANA tersebut, Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN menjadi tertarik, padahal Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN mengetahui dan menyadari bahwa Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak tidak mungkin dapat diselesaikan 100 % (seratus prosen), dan Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN pun mengetahui dan menyadari bahwa dirinya bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, namun karena Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN berharap mendapatkan keuntungan dan juga berharap menjadi pelaksana dalam pengerjaan proyek pembangunan Laboratorium di SMPN 1 Cigemblong



Kabupaten Lebak ; maka selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN menerima tawaran **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** untuk menjadi pelaksana dalam pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dengan biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari seluruh Anggaran dana Block Grant pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang seharusnya sebesar Rp. 211.288.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga masih tersisa dana sebesar Rp. 76.288.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak yang masih dipegang oleh **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** ;

- Bahwa Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak , namun karena Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN maka Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI membiarkan pengerjaannya dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN (diborongkan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN) dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** membuat Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong dengan Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN , yang pada pokoknya berisi perjanjian pekerjaan 1 (satu) unit bangunan RKB (3 ruang kelas) dan Meubeler dengan jumlah biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan 22 Mei 2008 ;
- Bahwa ternyata **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA tidak menyerahkan seluruh dana sebesar** Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN sebagaimana yang telah disepakati melainkan hanya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dimana dana yang diterima oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN tersebut selanjutnya digunakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN antara lain untuk :

- | | |
|--|------------------|
| - Ongkos tukang sebesar | Rp. 25.000.000,- |
| - Pembelian Kayu Kusen sebesar | Rp. 25.000.000,- |
| - Pembelian Kayu Deplang ukuran 8/12 sebesar | Rp. 10.000.000,- |



- Pembelian Kaso dan Reng sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pembelian Pasir dan batu split sebesar Rp. 7.500.000,-
- Pembelian papan Bouplang sebesar Rp. 2.500.000,-
- Pembelian Besi sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pembelian Genteng sebesar Rp. 7.500.000,-
- Pembelian Keramik sebesar Rp. 5.000.000,-
- Ongkos Angkut Bahan sebesar Rp. 5.000.000,-
- Biaya Operasional sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa karena **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** hanya menyerahkan Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN, mengakibatkan Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN tidak dapat menyelesaikan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak tersebut secara optimal (selesai 100 % (seratus prosen)), bahkan selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDIN JAENUDIN dengan tidak bertanggung jawab meninggalkan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak yang belum selesai tersebut ;
- Bahwa selanjutnya **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten tidak menggunakan seluruh dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak sebagaimana mestinya, melainkan antara lain digunakan untuk **memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain , yaitu untuk :**
 - Membeli tanah dan pengurusan surat-suratnya termasuk IMB sebesar Rp.84.000.000,- , yang terdiri dari :
 - Pengadaan / pembelian tanah bangunan USB seluas 8000 m2 dari Sdr. H. SARIPUL sebesar Rp.25.000.000 (dengan harga Rp. 3.000,- /m2) ;
 - Biaya pemerataan (Cut and Feel) sebesar Rp. 39.000.000,-
 - Biaya sukuran / selamatan termasuk biaya para pekerja harian sebesar Rp.5.000.000,-
 - Pengadaan/pembelian tanah bangunan RKB seluas 400 m2 dari Sdr. H. SARIPUL sebesar Rp.10.000.000,- ;



- Pembayaran hutang Komite untuk pengurusan awal seperti pembuatan proposal dan rapat-rapat sebesar Rp. 32.000.000,-
- Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 35.000.000,-
- Diberikan kepada Sdr. Pepen (Bendahara Komite) sebesar Rp. 10.000.000,-
- Diberikan kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si Bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak) sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta), yang diserahkan dalam 3 kali penyerahan antara lain
 - Sebesar Rp. 18.000.000,- pada sekitar bulan September 2007 di SMPN 01 Cijaku Kab. Lebak ;
 - Sebesar Rp. 23.000.000,- pada sekitar bulan Oktober 2007 di Malingping Kab. Lebak ;
 - Sebesar Rp. 5.000.000,- pada sekitar bulan Desember 2007 di SMPN 01 Cijaku Kab. Lebak ;
- Diberikan kepada Sdr. UJANG ROSYID (Anggota Komite) sebesar Rp. 15.000.000,-
- Diberikan kepada Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI sebesar Rp. 15.000.000,- berikut 1 (satu) unit Lap Top Merk Compaq warna hitam ;
- Pengurusan Administrasi dan pembuatan laporan sebesar Rp. 74.000.000,-
- Pelunasan hutang Komite kepada Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya selanjutnya **terdakwa ITANG R, WIJAKSANA** selaku pihak pertama dan selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten bersama-sama dengan Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI selaku pihak kedua dan selaku Konsultan Lapangan Construction Management untuk SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2008, yang pada pokoknya menyatakan "Pihak Pertama (terdakwa ITANG R, WIJAKSANA) telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100 %) rincian Nomor 023/KP-USB/SMPN 1 Cgl/IV/2008 , hasil fisik telah diperiksa oleh pihak kedua (Sdr. JENY ROSADI A.ST Bin INDI) dan dinilai sesuai dengan rencana proyek yang tercantum pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 027.a12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 dan Addendum I Nomor : 122.a/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 19 Desember 2007, kualitas pelaksanaan pekerjaan dinilai layak diterima dan sudah siap diperiksa oleh Direktur PSMP , padahal terdakwa ITANG R, WIJAKSANA mengetahui apabila Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) yang telah menggunakan dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 -

belum selesai secara optimal (100 %) karena tidak seluruh dana digunakan sebagaimana mestinya ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan SMPN 1 (sekarang SMPN 3) Cigemblong dalam program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Tambahan Ruang Kelas Baru di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 ; Nomor – SR-5197/PW30/5/2009 tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 474.107.096,42 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu ; dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (yang ditandatangani oleh Dr. Meidyah Indreswari, SE, Ak, M.Sc); sebagai hasil pemeriksaan Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara (Jarot Budi Martono, SE / NIP. 195906051980121001 dan kawan-kawan) dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan negara dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan dana yang diterima Komite Pembangunan USB dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan bukti-bukti penerimaan dana dan R/K Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong dengan rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 yaitu :

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
I	Jumlah seluruh penerimaan dana untuk pekerjaan pembangunan USB dan tambahan Ruang Kelas Baru (Konstruksi dan non- Konstruksi)	1.288.640.000,00
II	Pekerjaan Pembangunan USB	
	19) Jumlah penerimaan dana yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan pembangunan	1.038.438.500,00
	20) Nilai pekerjaan yang diborongkan sesuai surat perjanjian pembangunan USB	785.000.000,00
	21) Realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan pembangunan USB yang pelaksanaannya diborongkan	724.000.000,00
	22) Kerugian Keuangan Negara atas selisih antara penerimaan dana dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan yang diborongkan (1 - 3)	314.438.500,00
	23) Selisih volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan untuk pembangunan USB sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak (rincian lihat lampiran 3.1)	Nihil
	24) Kerugian Keuangan Negara (4 + 5) (Rincian lihat lampiran 1)	314.438.500,00



III	Pekerjaan Pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru	
	19) Jumlah penerimaan dana yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru sesuai Addendum SPPB dan Addendum RAB	211.288.000,00
	20) Nilai pekerjaan yang diborongkan sesuai surat perjanjian pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru sesuai Addendum SPPB dan Addendum RAB	135.000.000,00
	21) Realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru yang pelaksanaannya diborongkan	110.000.000,00
	22) Kerugian Keuangan Negara atas selisih antara penerimaan dana dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan yang diborongkan (1 - 3)	101.288.000,00
	23) Selisih volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak yang dihitung secara proposional (Rincian lihat lampiran 2)	58.380.596,42
	24) Kerugian Keuangan Negara (4 + 5) (Rincian lihat lampiran 2)	159.668.596,42
IV	Total Kerugian Keuangan Negara (II.6 + III.6)	474.107.096,42

- Bahwa perbuatan terdakwa **ITANG R. WIJAKSANA S.Pd** yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, berdasarkan dan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, dengan telah menyerahkan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten kepada **Sdr. HUSEN BIN H. DAIMAN** dan Pembangunan RKB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Propinsi Banten kepada **Sdr. IYAR SURYANINGRAT S.Ip Bin ENDINJAENUDIN** karena mengharapkan keuntungan daripadanya mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara cq Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Cq Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak, yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp. 474.107.096,42 (Empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua sen) atau sejumlah uang disekitar itu ;



Perbuatan terdakwa ITANG R. WIJAKSANA S.Pd Bin TARYANA merupakan kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

IV. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDS-I-01/RNKAS/03/2010, tanggal 06 September 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ITANG R WIJAKSANA,S.Pd Bin TARYANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2001 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ITANG R WIJAKSANA,S.Pd Bin TARYANA, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terhadap terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ; -----
Serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 428.107.096,42,- (empat ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua sen) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku Nota Bon Pembelian barang ;
 2. 1 (satu) buah buku kwitansi ;
 3. 1 (buah) buah papan stempel ;
 4. 3 (tiga) buah stempel ;
 5. 7 (tujuh) bk lap. Bulanan pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong ;
 6. 1 (satu) buah buku petunjuk pelaksanaan pembangunan USB ;



7. 1 (satu) buku proposal USB SMPN 1 Cigemblong ;
8. 1 (satu) bundel addendum I pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong ;
9. 1 (satu) bundel surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) USB SMPN 1 Cigemblong ;
10. 1 (satu) bundel foto copy perjanjian pemberian blok grant pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong ;
11. 1 (satu) bundel foto copy berita acara serah terima I USB dan RKB SMPN 1 Cigemblong ;
12. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kab.Lebak tentang pembentukan TKK (Tim Tehnis Kabupaten) ;
13. 1 (satu) bundel RAB (Rencana Anggaran Bangunan) USB SMPN 1 Cigemblong ;
14. 1 (satu) buku cek Bank BRI Cab.RKB No.rek.8001000434306 An.Komite USB SMPN 1 Cigemblong ;
15. 1 (satu) lembar surat perjanjian pekerjaan pembangunan RKB SMPN 1 Cigemblong antara Ketua Komite sdr. Itang Wijaksana dan Pemborong sdr. Iyar Suryaningrat ;
16. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdr. Iyar Suryaningrat ;
17. 1 (satu) bendel foto copy surat keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama No.1068/C3/Kep/2007 tentang penetapan lokasi dan lembaga penanggung jawab Unit Sekolah Baru (USB) tahap II ;
18. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007;
19. 2 (dua) lembar foto copy slip bukti transfer Bank BRI Jakarta Gunung Sahari dari dana Block grand USB tahun 2007 No.rek.0345-01-000291-30-2 kepada komite USB SMPN 1 Cigemblong No.rek.0000008-01-000434-30-6 ;
20. 1 (satu) bundel surat izin mendirikan bangunan (IMB) USB SMPN 1 Cigemblong ;
21. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp.40.000.000 (empat juta rupiah) ;
22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) ;
23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ;



24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) ;
25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) ;
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) ;
27. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp.43.000.000 (Empatpuluh tiga juta rupiah) ;
28. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian alat bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp.80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp.43.000.000 (Empatpuluh tiga juta rupiah) ;
30. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ;
31. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
32. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian alat bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian alat bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp.31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) ;
34. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Komite USB kepada Husen sebesar Rp.22.500.000 (Dua puluh dua lima ratus juta rupiah) ;
35. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Komite USB kepada Husen sebesar Rp.52.000.000 (Lima puluh dua juta rupiah) ;
36. 1 (satu) lembar kwitansi biaya perataan dan penggantian tanah seluas 8000 M2 untuk lahan bangunan SMPN 1 Cigemblong dari Komite USB kepada H. Sariful sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) ;
37. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman emas murni seberat 20 gram dari Ketua Komite kepada anggota komite sdr. Ujang Rosid ;
38. 1 (satu) lembar slip pengiriman/transfer dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp 39.400.000 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
39. 1 (satu) lembar slip pengiriman/transfer dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ;



40. 1 (satu) lembar slip pengiriman/transfer dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
41. 1 (satu) lembar slip pengiriman/transfer dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) ;
42. 1 (satu) bundel rekening Koran ;
43. 1 (satu) bundel gambar USB ;
44. 1 (satu) bundel gambar RKB ;
45. 1 (satu) Siteplane USB dan RKB SMPN 1 Cigemblong ;
46. 2 (dua) potong kayu kaso ;
47. 2 (dua) buah genteng ;
48. 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq warna hitam ;
Dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 September 2010, Nomor : 107/Pid.B/2010/PN.RKB., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd Bin TARYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dan **Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 390.107.096** (tiga ratus sembilan puluh juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ; -----



4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Buku Nota Bon pembelian barang ;
 - 1 (satu) buah Buah Kwitansi ;
 - 1 (satu) buah papan stempel ;
 - 3 (Tiga) buah stempel ;
 - 7 (tujuh) bk lap.bulanan pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong ;
 - 1 (Satu) buah Buku petunjuk pelaksanaan pembangunan USB ;
 - 1 (satu) buku proposal USB SMPN 1 Cigemblong ;
 - 1 (satu) bundel addendum I Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong ;
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) USB SMPN 1 Cigemblong ;
 - 1 (satu) bundel foto copy perjanjian pemberian blok grant pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong ;
 - 1 (satu) bundel foto copy berita acara serah terima I USB dan RKB SMPN 1 Cigemblong ;
 - 1 (satu) bundel Surat keputusan kepala Dinas Kab. Lebak tentang Pembentukan TTK (Tim Tehnis Kabupaten) ;
 - 1 (satu) bundel RAB (Rencana Anggaran Bangunan) USB SMPN 1 Cigemblong ;
 - 1 (satu) buku cek Bank BRI Cab. Rkb No. Rek. 8001000434306 An. Komite Komite USB SMPN 1 Cigemblong ;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pekerjaan Pembangunan RKB SMPN 1 Cigemblong antara ketua Komite Sdr Itang Wijaksana dan Pemborong Sdr. Iyar Suryaningrat ;
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari Sdr. Iyar Suryaningrat ;
 - 1 (satu) bendel foto Copy Surat keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 1068/C3/Kep/2007 tentang penetapan lokasi dan lembaga penanggung jawab Unit Sekolah Baru (USB) tahap II ;
 - 1 (satu) bundel foto copy Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Slip bukti Tranver Bank BRI Jakarta Gunung Sahari dari Dana Blok Grand USB tahun 2007 No. Rek. 0345-01-000291-30-2 kepada Komite USB SMPN 1 Cigemblong No. Rek. 0000008-01-000434-30-6 ;
 - 1 (satu) bundel surat izin mendirikan Bangunan (IMB) USB SMPN 1 Cigemblong ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp.40.000.000.-(empat puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian alat bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian alat bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian alat bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Komite USB kepada Husen sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik dari Komite USB kepada Husen sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya perataan dan penggantian tanah seluas 8000 m2 untuk lahan bangunan SMPN 1 Cigemblong dari Komite USB kepada H. Sariful sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman emas murni seberat 20 gram dari Ketua Komite kepada anggota komite Sdr. Ujang Rosid ;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman / transver dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp. 39.400.000 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman / transver dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman / transver dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman / transver dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) bundel rekening koran ;
- 1 (satu) bundel Gambar USB ;
- 1 (satu) bundel Gambar RKB ;
- 1 (satu) Siteplane USB dan RKB SMPN 1 Cigemblong ;
- 2 (dua) potong kayu kaso ;
- 2 (dua) buah genteng ;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq warna hitam ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----

7. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----



V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 September 2010, Nomor : 107/Pid.B/2010/PN.Rkb., dan pada tanggal 30 September 2010 Kuasa Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2010 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Oktober 2010 secara patut dan saksama;

VI. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori Bandingnya tertanggal 6 Oktober 2010, dan salinan dari Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2010 ; ----

VII. Tanda Terima Meori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2010 Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat Memori Bandingnya tertanggal 01 November 2010 ; -----

VIII. Surat mohon pemberitahuan dan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Nopember 2010 Nomor : W29.U3/1815/HN.01.10/XI/2010 dan Nomor : W29-U3/1814/HN.01.10/XI/2010, yang memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut hukum tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 107/Pid.B/2010/PN.RKB. tanggal



23 September 2010 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Oktober 2010, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan dakwaan alternatif : -----

Kesatu : melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Atau

Kedua : melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Atau

Ketiga : melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Atau

Keempat : melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----



----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa Jaksa Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.390.107.096,- (tiga ratus sembilan puluh juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah) seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 September 2010 Nomor : 107/Pid.B/2010/PN.RKB., bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adapun mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa seharusnya yaitu sebesar Rp.428.107.096,42 (empat ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah koma empat puluh dua sen), **dengan pertimbangan** seluruh kerugian keuangan Negara Rp.474.107.096,42 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah koma empat puluh dua sen) dikurangkan dengan jumlah uang yang telah dipergunakan tidak sebagaimana mestinya oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), sehingga sisanya sebesar Rp. 428.107.096,42 (empat ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah koma empat puluh dua sen), sudah sepantasnya menjadi beban dan tanggung jawab terdakwa yang menguasai penggunaan dana tersebut secara pribadi ; -----

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd Bin TARYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah gaar Terdakwa tetap ditahan ; -----
membayar **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** kurungan ; -----
Serta membayar uang pengganti sebesar **Rp.428.107.096,42** (empat ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah koma empat puluh dua sen) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) buah Buku Nota Bon pembelian barang ;
 2. 1 (satu) buah Buah Kwitansi ;
 3. 1 (satu) buah papan stempel ;
 4. 3 (Tiga) buah stempel ;



5. 7 (tujuh) bk lap.bulanan pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong ;
6. 1 (satu) buah Buku petunjuk pelaksanaan pembangunan USB ;
7. 1 (satu) buku proposal USB SMPN 1 Cigemblong ;
8. 1 (satu) bundel addendum I Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong ;
9. 1 (satu) bundel surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) USB SMPN 1 Cigemblong ;
10. 1 (satu) bundel foto copy perjanjian pemberian blok grant pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong ;
11. 1 (satu) bundel foto copy berita acara serah terima I USB dan RKB SMPN 1 Cigemblong ;
12. 1 (satu) bundel Surat keputusan kepala Dinas Kab. Lebak tentang Pembentukan TTK (Tim Tehnis Kabupaten) ;
13. 1 (satu) bundel RAB (Rencana Anggaran Bangunan) USB SMPN 1 Cigemblong ;
14. 1 (satu) buku cek Bank BRI Cab. Rkb No. Rek. 8001000434306 An. Komite Komite USB SMPN 1 Cigemblong ;
15. 1 (satu) lembar surat perjanjian pekerjaan Pembangunan RKB SMPN 1 Cigemblong antara ketua Komite Sdr Itang Wijaksana dan Pemborong Sdr. Iyar Suryaningrat ;
16. 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari Sdr. Iyar Suryaningrat ;
17. 1 (satu) bendel foto Copy Surat keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 1068/C3/Kep/2007 tentang penetapan lokasi dan lembaga penanggung jawab Unit Sekolah Baru (USB) tahap II ;
18. 1 (satu) bundel foto copy Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007;
19. 2 (dua) lembar foto copy Slip bukti Tranver Bank BRI Jakarta Gunung Sahari dari Dana Blok Grand USB tahun 2007 No. Rek. 0345-01-000291-30-2 kepada Komite USB SMPN 1 Cigemblong No. Rek. 0000008-01-000434-30-6 ;
20. 1 (satu) bundel surat izin mendirikan Bangunan (IMB) USB SMPN 1 Cigemblong ;
21. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp.40.000.000.-(empat puluh juta rupiah) ;
22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) ;
23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ;
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
27. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) ;
28. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian alat bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) ;
30. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
32. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian alat bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian alat bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) ;



34. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Komite USB kepada Husen sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
35. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik dari Komite USB kepada Husen sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
36. 1 (satu) lembar kwitansi biaya perataan dan penggantian tanah seluas 8000 m2 untuk lahan bangunan SMPN 1 Cigemblong dari Komite USB kepada H. Sariful sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ;
37. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman emas murni seberat 20 gram dari Ketua Komite kepada anggota komite Sdr. Ujang Rosid ;
38. 1 (satu) lembar slip pengiriman / transver dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp. 39.400.000 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
39. 1 (satu) lembar slip pengiriman / transver dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
40. 1 (satu) lembar slip pengiriman / transver dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
41. 1 (satu) lembar slip pengiriman / transver dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) ;
42. 1 (satu) bundel rekening koran ;
43. 1 (satu) bundel Gambar USB ;
44. 1 (satu) bundel Gambar RKB ;
45. 1 (satu) Siteplane USB dan RKB SMPN 1 Cigemblong ;
46. 2 (dua) potong kayu kaso ;
47. 2 (dua) buah genteng ;
48. 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq warna hitam ;

Dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sangat keberatan dan menolak isi putusan tersebut, karena semua alasan hukum yang telah disampaikan serta saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan tersebut ; -----
- Bahwa mengenai uang pengganti sebesar Rp.390.107.096,- (tiga ratus sembilan puluh juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah) pertimbangan majelis hanya mengutip dari hasil BPKP Provinsi DKI Jakarta, sementara dalam audit dari BPKP tersebut tidak memperhitungkan seluruh progress dan atau pemasukan dan atau pengeluaran yang ada dalam komite tersebut, sehingga putusan tidak benar dan menyesatkan ; -----
- Bahwa mengenai uang negara mana yang diambil, dimiliki, dikuasai terdakwa yang dianggap sebagai uang korupsi, karena nyata-nyata pekerjaan tersebut selesai 100% dan mengenai bangunan RKB yang tidak selesai karena adanya penyetopan dari Kepolisian



Resort Lebak dan pengerjaan tersebut telah sesuai prosedur dan hukumnya, sehingga unsur memperkaya diri sendiri dan merugikan Keuangan Negara adalah Dakwaan/Tuntutan yang tidak BERDASAR dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Oleh karena itu Kuasa Hukum Terdakwa mohon keadilan kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten : -----

1. Menerima seluruh Permohonan Banding Terdakwa, berikut semua alasan hukumnya ; -
2. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Perkara Pidana No. Reg. Perkara : 107/Pid.B/2010/PN.Rkb, terdapat kesalahan menerapkan hukum ; -----
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 107/Pid.B/2010/Pn.Rkb tersebut, berikut segala akibat hukumnya ; -----
4. Dengan mengadili sendiri secara alternatif ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara saksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara saksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding; -----

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 September 2010 Nomor : 107/Pid.B/2010/PN.RKB. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 September 2010 Nomor : 107/Pid.B/2010/PN.RKB dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ; -----



----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; ----

----- **Memperhatikan** pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini: -----

MENGADILI :

1. **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 September 2010 Nomor : 107/Pid.B/2010/PN.RKB. yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. **Membebankan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **J U M ' A T**, tanggal **10 Desember 2010**, oleh kami **TEWA MADON. SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, dengan **ZARKASRI, SH. M.Hum.**, dan **Prof. DR. JATINAR NABABAN, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 Nopember 2010 Nomor : 174/PEN.PID/2010/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96 -

MUJIZAT, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ZARKASRI, SH. M.Hum.

TEWA MADON, SH.

Prof. DR. JATINAR NABABAN, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

MUJIZAT, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)